



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HELMI ZEIN, MA**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat I;

**KAMALUDIN, S.H.**, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat II;

**AHMAD FAUZI**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat III;

**AZHAR MUTTAQIN**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat IV;

**ABDULLAH**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat V;

**ABDUL KADIR**, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat VI;

**ABDUL KADIR**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl .KH Samanhudi, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat VII;

*Halaman 1 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp*



**HARDIYANTO**, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat VIII;

**ANGGI LESMANA FAUZI, S.Kom**, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat IX;

**BURHANUDIN**, laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat X;

**CHAIRUL WAHYU**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XI;

**FADLAN**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XII;

**HUMAIIDI HAMBALI**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XIII;

**FAHRI MUSA**, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 210, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XIV;

**FARHAN**, laki-laki, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XV;

**FARHAN**, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XVI;



**FAUZAN, S.HI**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XVII;

**FAUJI**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XVIII;

**FIRDAUS**, laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XIX;

**IDHAM HALID**, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XX;

**IRFAN**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXI;

**ISMAIL MARZUQI, A.MA**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXII;

**M. ABDUH**, laki-laki, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXIII;

**M. HATTA**, laki-laki, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXIV;

**MUHLIS**, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXV;



**H. MUHSIN**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXVI;

**MUHAMMAD FARHAN**, laki-laki, umur, 40 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXVII;

**MUHAMMAD MUSLIM**, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXVIII;

**MULKAN AZIZ**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXIX;

**MEISYA FAJRIANSYAH**, laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXX;

**NASAFI**, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXI;

**NURUDDIN**, laki-laki, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Strobery, Lingkungan Telagamas, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXII;

**RAJIKIN**, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXIII;

**RAHMAT KURNIAWAN**, laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXIV;

**RIZAL**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXV;

**RUSLAN ABDUL GANI**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXVI;

**SALEH KHATIB**, laki-laki, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXVII;

**SIRAJUDIN**, laki-laki, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXVIII;

**YUSUF**, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XXXIX;

**ZULFAHMI**, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XL;

**ZULHARDI**, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Penggugat XLI; dalam hal ini Penggugat I s.d. Penggugat XLI memberikan kuasa kepada I Ketut Berata, S.H., I Wayan Lanus Artawan, S.H., Dwi Mahendra Putra, S.H. dan I Gusti Bagus Usada, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "I MADE

Halaman 5 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





RUSPITA, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 2 Juni 2022 dibawah register Nomor: 192/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

**SYAFE'I**, laki-laki, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Suastika, S.H. dan I Gede Trawi, S.H., MSI., Para Advokat pada Kantor Pengacara I GEDE PUTU SUASTIKA, S.H. LAW OFFICE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Melati VII No. 5 Perumnas Paya, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Juli 2022 dibawah register Nomor: 271/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**I KOMANG TOYA**, laki-laki, umur 54, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Palapa VI. No. 3 Banjar/Lingkungan Taman Suci, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Suastika, S.H. dan I Gede Trawi, S.H., MSI., Para Advokat pada Kantor Pengacara I GEDE PUTU SUASTIKA, S.H. LAW OFFICE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Melati VII No. 5 Perumnas Paya, Kelurahan Padangkerta, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Juli 2022 dibawah register Nomor: 270/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**NOTARIS/PPAT I KETUT SARJANA, S.H.**, berkedudukan di Jalan Sudirman Amlapura, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal

Halaman 6 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



ini memberikan kuasa kepada I Gede Putu Suastika, S.H., I Gede Trawi, S.H., MSI., I Gusti Ketut Nurat, S.H. dan Yulia Ambarani, S.H., Para Advokat pada Kantor Pengacara I GEDE PUTU SUASTIKA, S.H. LAW OFFICE & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Melati VII No. 5 Padangkerta, Karangasem, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 Agustus 2022 dibawah register Nomor: 283/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN KARANGASEM – PROVINSI BALI,**  
berkedudukan di Jalan Sudirman No. 12 A, Amlapura, Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Ambarajaya, A.Ptnh, M.H., I Gede Hermanta, S.H. dan I Made Bimarta, masing-masing sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dst., berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12 A Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Juli 2022 dibawah register Nomor: 250/REG SK/2022/PN Amp., selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang terkumpul dalam keanggotaan yang biasa dikenal di daerah Karangasem khususnya di Kelurahan Subagan sebagai Pauman Karangsokong dan Tergugat I sudah kurang lebih dari tahun 2004 sampai dengan tanggal 5 April 2011 menjabat sebagai Klian Pauman Karangsokong;



2. Bahwa keanggotaan Pauman Karangsokong dinamis sifatnya karena akan selalu menurun ke ahli warisnya sehingga dari waktu ke waktu selalu berubah baik jumlah maupun orang-orang yang menjadi anggota Pauman karangsokong;
3. Bahwa Pauman Karangsokong ada memiliki sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh Para Penggugat dari turun-temurun dalam keanggotaan Pauman Karangsokong berdasarkan SPPT No.000-0032/94-01, Pipil No.41, persil No.3, klas II, luas 18850 m<sup>2</sup> atas nama Pauman Karangsokong, terletak di Klasiran Subak Abiansangsang No.98, Lingkungan karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, dengan batas:  
Utara : Jalan Setapak, Parit;  
Timur : Parit, Tanah Pauman karangsokong dan tanah I Gusti Jelantik;  
Selatan : Tanah Gst Md Toya, Tanah I Md Diartika dan tanah Pauman Karangsokong;  
Barat : Sungai;
4. Bahwa dari tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 seluas 1300 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 18850 m<sup>2</sup> telah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6061 Kelurahan Subagan, Surat ukur tanggal 22-11-2004 Nomor: 689/Subagan/2004, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atas nama Ismail Marzuqi, A.MA (Penggugat 23) yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Penggugat yang terkumpul dalam Pauman Karangsokong berdasarkan Akte Pernyataan Nomer: 15 tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat dihadapan I Wayan Robed, S.H., Notaris di Karangasem;
5. Bahwa pada tahun 2004 Tergugat I mensertifikatkan tanah milik Pauman Karangsokong seluas 11100 m<sup>2</sup> dari luas keseluruhan 18850 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:  
Utara :Tanah Ismail (Pauman karangsokong), Jalan Setapak;  
Timur : Parit;  
Selatan :Tanah Gusti Made Toya dan Tanah I Made Diartika;  
Barat :Sungai;  
Terletak di Klasiran Subak Abiansangsang No.98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tanah Sengketa;
6. Bahwa Tergugat I mensertifikatkan tanah sengketa dengan cara: saat Tergugat masih menjabat selaku Kelian atau Ketua Pauman





Karangsokong, mengumpulkan Para Penggugat untuk diajak membicarakan tanah milik Pauman Karangsokong yang menurut Tergugat I akan kena jalan dan Tergugat pada saat itu meminta agar tanah milik Pauman karangsokong disertifikatkan dengan alasan kalau tanah sengketa belum bersertifikat apabila kena pembebasan tanah maka tidak akan mendapat ganti rugi, oleh karenanya Para Penggugat menyetujui dan mempercayakan kepada Tergugat I untuk mengurusnya dengan catatan bahwa tanah sengketa harus atas nama Pauman Karangsokong atau setidaknya ada identitas Pauman Karangsokong yang disebut pada sertifikat dimaksud;

7. Bahwa kemudian Tergugat I dengan diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat membuat akte pelepasan hak atas tanah sengketa dengan menggunakan lampiran nama-nama warga Pauman Karangsokong dalam daftar hadir rapat-rapat warga Pauman Karangsokong yang kemudian seolah-olah bahwa salah satu anggota Pauman Karangsokong telah menerima kuasa dari warga Pauman Karangsokong dan selanjutnya melepaskan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat I selaku dirinya sendiri dalam akte pelepasan hak tanah Nomor: 50/20004 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Karangasem;
8. Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat II, selanjutnya Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 6060/Subagan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama Syafe'i;
9. Bahwa biaya pensertifikatan tanah sengketa Hak Milik No. 6061/Subagan oleh Tergugat I sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) diambil dari hasil panen tanah sengketa selama 2 (dua) tahun sehingga dalam hal ini Para Penggugat telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan tanah sengketa (tanah Pauman Karangsokong) atas nama diri Tergugat I;
10. Bahwa tindakan Tergugat I menyertifikatkan tanah sengketa menjadi atas nama Tergugat I telah jelas dan nyata dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan agar Para Penggugat menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I;
11. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I mensertifikatkan tanah milik Para Penggugat (Pauman Karangsokong) sebagaimana teruraikan di atas, Para



Penggugat telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Amlapura dalam perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP, tertanggal 28 Januari 2013, putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Pebruari 2013;

12. Bahwa dalam perkara No. 50/Pdt/2012/PN.AP, tertanggal 28 Januari 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan dimana amar putusan Pengadilan Negeri Amlapura menyebutkan:

**M E N G A D I L I ;**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan Para Penggugat adalah Anggota Pauman Karangsokong;
- c. Menyatakan tanah sengketa seluas 111000 M2 bagian dari tanah sawah seluas 18850 M2, SPPT No. 000.00032/94-01, Pipil No 41, Persil No. 3, Klas II, Luas 18850 M2, atas nama Pauman Karangsokong, terletak di Kalsiran Subak Abiansangiang No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai oleh Para Penggugat secara turun temurun;
- d. Menyatakan Perbuatan Tergugat menyertifikatkan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- e. Menyatakan Akta Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 50/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum;
- f. Menyatakan Sertifikat Hak milik tanah sengketa No. 6061/Subagan atas nama Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan Tunduk terhadap isi putusan ini;
- h. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang saat ini sebagai pemegang sertifikat hak milik tanah sengketa No. 6061/Subagan untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik;
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) pembayaran harus dilakukan secara tunai dan sekaligus;
- j. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing sepertiganya dari Rp.1.646.000,- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Para Penggugat setelah Putusan No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I), selanjutnya berdasarkan Akta Jual beli tersebut hak kepemilikan atas tanah sengketa beralih dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan, tanggal 21 April 2016, menjadi atas nama I Komang Toya (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Propinsi Bali;
14. Bahwa setelah terbitnya sertifikat No. 6061/2016 atas nama I Komang Toya (Tergugat II), selanjutnya Tergugat II menguasai tanah sengketa dan bermaksud untuk menjual kembali dengan cara memecah dan mengkapling untuk dijual keada pihak lain, tindakan Tergugat II menguasai tanah sengketa dapat dinyatakan sebagai penguasaan tanah sengketa secara melawan hukum karena didasarkan atas sertifikat hak milik yang cacat hukum;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I memindah tangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I), untuk selanjutnya terbit sertifikat Hak milik No. 6061/Subagan, tanggal 21 April 2016 dari atas nama Syafe'i menjadi atas nama I Komang Toya (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, dapatlah dinyatakan sebagai jual beli yang tidak dilandasi dengan itikad baik dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak mentaati dan tunduk terhadap Putusan Perkara Perdata No. 50/Pdt.G/2012, tanggal 28 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I memindah tangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I) adalah jual beli yang tidak dilandasi itikad baik dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum maka Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut

Halaman 11 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian haruslah dibatalkan;

17. Bahwa tindakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Propinsi Bali menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016, tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena telah terbukti jual beli dilandasi oleh perbuatan yang beritikad tidak baik dan melawan hukum;
18. Bahwa dalam perkara No. 50/Pdt.G/2012/Pn.Ap tertanggal 28 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Propinsi Bali juga turut ditarik sebagai pihak Turut Tergugat II, dimana pada amar putusan perkara tersebut pada poin 7 menyebutkan: Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi putusan ini, dengan demikian tindakan Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat No. 6061/2016 tertanggal 21 April 2016 dari atas nama Syafe'i menjadi atas nama I Komang Toya adalah perbuatan melawan hukum yang justru menimbulkan suatu ketidak pastian hukum karena tidak mentaati dan tunduk terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga sudah sepatutnya dalam perkara ini Turut Tergugat II dihukum untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016 tertanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya, selanjutnya menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa menjadi atas nama Pauman Karangsokong;
19. Bahwa perbuatan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan akta jual beli di hadapan Turut Tergugat I, yang selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016 tertanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya oleh Turut Tergugat II sangat merugikan pihak Para Penggugat secara materiil, untuk itu Para Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah sengketa dan sertifikat hak milik tanah sengketa kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga Para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan keadilan;

Halaman 12 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir tanah sengketa dipindah tangankan (dijual) atau dibebani suatu utang kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah sengketa;
21. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasari bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka Para Penggugat mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit vorbaar bij voorrad*), walaupun ada upaya hukum dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;
22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat dan Turut Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini, memanggil Para Pihak untuk selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anggota Pauman Karangsokong;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 11100 m<sup>2</sup> bagian tanah sawah seluas 18850 m<sup>2</sup>, SPPT No.000-0032/94-01, Pipil No.41, Persil No.3, Klas II, luas 18850 m<sup>2</sup> atas nama Pauman Karangsokong terletak di Klasiran Abiansangi No.98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat dari turun temurun;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I memindah tangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I), adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akte Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H., adalah cacat hukum oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 6061/Subagan tertanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum yang oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat II untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah sengketa No. 6061/Subagan atas nama Pauman Karangsokong;

Halaman 13 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan secara lisa dan aman kepada Para Penggugat, dan jika kelak sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ada pihak yang membangun di atas tanah sengketa tanpa seijin Para Penggugat maka sudah sepatutnya dihukum untuk membongkar sendiri tanpa syarat apapun bila perlu dengan menggunakan alat negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit vorbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak hadir menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I memberikan jawaban dengan perubahan dalam persidangan tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah karena telah bertentangan dan berusaha mengabaikan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021 tertanggal 27 Desember 2021, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* (halaman 7) dalam pertimbangannya "Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara

Halaman 14 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Amp secara tertulis di dalam persidangan dengan alasan Penggugat akan melakukan perbaikan pada bagian posita karena itu hendak mencabut gugatan”;
2. Bahwa terhadap gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN. Amp, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak melakukan perbaikan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam persidangan sehingga kesempatan untuk memperbaiki gugatan tidak dilakukan oleh Para Penggugat yaitu:
- Perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PN.Amp telah mengabaikan maksud dan tujuan dari para Penggugat sesuai dengan Pencabutan Perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Amp;
  - Terhadap Gugatan Para Penggugat Halaman 1 yang menguraikan tentang Penerima Kuasa dari Para Penggugat yang menguraikan salah satu Penerima Kuasa (No. 3) yang mana menguraikan bahwa Penerima Kuasa Masa berlaku Kartu Advokat adalah 31 Desember 2021 sesuai dengan lampiran dari Relas Panggilan kepada Tergugat I yang diterima oleh Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 sedangkan dalam Risalah Panggilan dalam Perkara *a quo* yang diterima Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 halaman 1 (No.:3) menyatakan bahwa masa berlaku Kartu Advokat adalah 31 Desember 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pada angka 2, Kami melihat adanya ketidakpastian hukum dan pengabaian apa yang menjadi kewajiban dari Para Penggugat untuk itu demi keadilan dan untuk mendapatkan kepastian hukum sudah sepatutnya bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kepastian hukum yang berkeadilan;
4. Bahwa gugatan Para penggugat sangat jelas kekurangan pihak dalam gugatannya dimana Camat Karangasem sebagai PPAT dalam perkara sebelumnya di nyatakan sebagai Turut Tergugat namun dalam Perkara ini justru tidak sebagai Pihak yang Turut Tergugat seperti dalam perkara No. 247/Pdt.G/2021/PN.Amp. Hal ini mencerminkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125/K/Pdt/1984 yang menyatakan “judex factie salah menerapkan tata tertib beracara” dan sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat adalah *error in persona*;

Halaman 15 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa gugatan mengandung *Error in Pesona* yakni *Diskualifikasi in Person* yaitu Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;
6. Bahwa gugatan *Abscuur Libel*. Para Pihak tidak jelas kedudukan hukumnya. Kedudukan Penggugat sebagai Subyek Hukum tidak jelas apakah sebagai Perseorangan atau sebagai Badan Hukum. Kalau sebagai badan hukum Perkumpulan Pauman sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan sewajibnya memiliki akte otentik pengesahan sebagai Badan Hukum sebagaimana dipersyaratkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Perubahannya beserta Peraturan turunannya sehingga jelas nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya;
7. Bahwa Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai anggota Pauman Karangsokong adalah bentuk dari pernyataan sendiri karena Pauman Karangsokong adalah Pauman yang tidak mempunyai Badan Hukum dan tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sehingga Para Penggugat tidak mempunyai legalitas standing sebagai Penggugat sebagai subyek hukum dan secara otomatis pula tidak memiliki legalitas *standing* sebagai Penggugat;
8. Bahwa keanggotaan Pauman Karangsokong (Gugatan Hal. 6 No. 2) menyatakan "bahwa dinamis sifatnya akan selalu menurun keahli warisnya sehingga dari waktu ke waktu selalu berubah baik jumlah maupun orang-orang yang menjadi anggota Pauman Karangsokong", dalam hal ini Para Penggugat telah mengada-ada karena tidak menguraikan secara jelas, lengkap tentang hubungan keperdataan antara mereka yang disebut sebagai anggota Pauman Karangsokong dengan Para Penggugat dalam bentuk silsilah ahli waris dan surat keterangan ahli waris;
9. Bahwa Para Penggugat yang mengaku sebagai anggota Pauman Karangsokong menyatakan memiliki sebidang tanah sawah yang dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan SPPT No. 000-0032/94-01, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, Luas 18850 m2 atas nama Pauman Karangsokong terletak diklasiran Abiansangsang No. 98 lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem dengan batas:
  - Utara : Jalan Setapak, Parit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Parit, Tanah Pauman karangsokong dan Tanah I Gusti Jelantik;
- Selatan : Tanah Gst Made Toya, Tanah I Md Diartika dan Tanah Pauman Karangsokong;
- Barat : Sungai;

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan lengkap sejak kapan penguasaan Tanah Sawah tersebut oleh Pauman Karangsokong dan apa dasar hukum Para Penggugat, Para Penggugat semakin tidak jelas menguraikan status tanah sawah tersebut karena tidak menguraikan secara jelas apakah SPPT yang dimaksud terbit berdasarkan Pipil No. 41, persil No. 3, Klas II dengan luas 18850 m2 atas nama Pauman Karangsokong;

10. Bahwa terhadap Posita Gugatan Nomor 4 halaman 6 yang menyatakan bahwa tanah seluas 1300 m2 dari keseluruhan 18850 m2 telah disertifikatkan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6061, Kelurahan Subagan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 Nomor 689/Subagan/2004, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atas nama Ismail Marzuqi, A.MA (Penggugat 23) yang sampai sekarang masih dikuasai Para Penggugat yang terkumpul dalam Pauman Karangsokong berdasarkan Akte Pernyataan Nomor: 15 tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat dihadapan I Wayan Robed, SH, Notaris di Karangasem. Bahwa dari uraian tersebut dapat kami sampaikan demi kepastian hukum:

- Dalam uraian gugatan tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana Sertifikat Hak Milik No. 6061, Kelurahan Subagan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 Nomor 689/Subagan/2004, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atas nama Ismail Marzuqi, A.MA yang saat ini di kuasai oleh Para Penggugat di terbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem. Hal ini adalah cerminan yang patut di duga adalah tindak pidana penyerobotan karena Para Penggugat telah meyakinkan diri bahwa SHM 6061/Subagan dan tanah seluas 1300 m2 adalah dikuasai dengan cara-cara yang tidak benar tanpa mengetahui asal usul tanah tersebut;
- Bahwa hanya dengan Akta Pernyataan penguasaan tanah seluas 1300 m2 yang di buat oleh I Wayan Robed, SH sebagai Notaris pada

Halaman 17 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Mei 2007, Para Penggugat telah berani menyatakan bahwa tanah tersebut sudah dalam penguasaannya namun tidak mampu menguraikan apakah tanah tersebut benar bagian dari tanah sawah seluas 18850 m2. Jika Para Penggugat tidak mampu menguraikan asal usul SHM dan tanah tersebut maka kami akan menempuh upaya hukum lainnya dan Notaris kami akan laporkan sebagai pihak yang turut membantu adanya penguasaan sebidang tanah yang bukan hak dari Para Penggugat;

- Bahwa dalam Gugatan Perkara No. 247/Pdt.G/2021/PN.Amp yang telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura tertulis nama Penggugat ISMAIL MARZUQI, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sedangkan dalam perkara *a quo* tertulis ISMAIL MARZUQI, A.MA, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas apakah Penggugat adalah sama dan jika sama sejak kapan meraih Gelar A.MA dimaksud;
- Para Penggugat menguraikan bahwa Penggugat ISMAIL MARZUQI adalah penggugat No. 23 sedangkan dalam gugatan Penggugat No. 23 adalah M. ABDUH;

Dari uraian tersebut di atas sudah sangat jelas gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada dan dapat dibuktikan sejak kapan ada seorang Penggugat menggugat dirinya sendiri dan dengan cara apa sehingga Para Penggugat menguasai tanah tersebut;

11. Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 2004 Tergugat I mensertifikatkan tanah milik Pauman Karangsokong seluas 11100 m2 dari luas keseluruhan 18850 m2 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Ismail (Pauman Karangsokong), Jalan setapak;
- Timur : Parit;
- Selatan : Tanah Gusti Made Toya dan tanah I Made Diartika;
- Barat : Sungai;

Halaman 18 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Klasiran Subak Abiansangsang No. 98 Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut Tanah Sengketa;

Jika dihubungkan antara uraian dalam Posita angka 3 dan angka 5 karena dalam uraian angka 3 dalam Posita menyebutkan bahwa tanah seluas 18850 m2:

- Utara: Jalan setapak dan parit sedangkan pada angka 5 yaitu tanah Ismail (Pauman Karangsokong) dan Jalan setapak;
- Timur: Parit, Tanah pauman Karangsokong dan tanah I Gusti Jelantik sedangkan dalam angka 5 batas timur adalah Parit;
- Selatan: tanah Gusti Made Toya, Tanah I Made Diartika dan Tanah Pauman Karangsokong sedangkan pada angka 5 hanya menyatakan tanah Gusti Made Toya dan Tanah I Made Diartika;
- Barat: sama-sama sungai;

Demikian pula Tergugat I tidak pernah mensertifikatkan tanah yang diakui sebagai milik Pauman Karangsokong dengan luas 18850 m2 kedalam SHM No. 6060/Kelurahan Subagan dengan luas 1300 m2 dan SHM No. 6061/Kelurahan Subagan dengan luas 11100 m2, karena kedua SHM tersebut bersumber dari pemecahan SHM No. 5989/Kelurahan Subagan dengan luas 12400 m2. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut dinyatakan salah obyek;

Dari uraian tersebut tidaklah terpenuhi bahwa obyek yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Tanah Sengketa karena batas-batas yang ditunjukkan sangat tidak jelas sehingga Tanah Tergugat I bukanlah Obyek Sengketa;

Bahwa jika tanah Tergugat I dinyatakan adalah bagian dari tanah Pauman Karangsokong yang seluas 18850 m2, maka dapat kami sampaikan adalah tanah Tergugat I yang telah dijual ke Tergugat II seluas 11100 m2 ditambah yang dikuasai saat ini dengan cara melawan hukum oleh Para Penggugat yaitu 1300 m2 atas nama Ismail Marzuqi akan menjadi luas 12400 m2. Sedangkan tanah tersebut dinyatakan bersumber dari tanah Pauman Karangsokong seluas 18850 m2 dikurangi 12400 m2 akan menyisakan tanah dengan luas 6450m2. Dalam hal ini kenapa Para Penggugat tidak pernah melakukan upaya hukum terhadap sisa tanah yaitu seluas 6450 m2 tersebut dan apakah Para Penggugat dapat membuktikan tentang sisa tanah tersebut dan siapa yang telah menguasai sisa tanah tersebut? Jika hal ini tidak bisa

Halaman 19 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan oleh Para Penggugat patut diduga bahwa Para Penggugat bersama-sama telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa obyek seluas 6450 m<sup>2</sup>;

Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 menyatakan “kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

12. Pada angka 6 halaman 7, Para Penggugat sangatlah mengada-ada karena tidak menguraikan pada hari, tanggal, bulan dan tahun berapa Tergugat I mengumpulkan anggota Pauman Karangsokong dan yang hadir anggota siapa saja sehingga hal ini sangat mencerminkan adanya ketidakpastian hukum untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan;
13. Bahwa pada angka 7 halaman 7 dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I secara diam-diam membuat akta pelepasan hak dengan Nomor 50/20004 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Karangasem. Dengan adanya uraian tersebut Para Penggugat semakin jelas bahwa tidak mampu dan mengada-ada bahwa Akta Pelepasan itu adalah dilakukan oleh Tergugat I;
14. Bahwa pada angka 8 dan angka 9 halaman 7 dalam gugatan Para Penggugat semakin membuktikan bahwa Para Penggugat terlalu mengada-ada apalagi sampai mengetahui adanya biaya pensertifikatan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diambil dari hasil panen selama 2 tahun. Hal ini upaya Para Penggugat untuk bisa semakin meyakinkan diri bahwa obyek sengketa adalah benar dilakukan oleh Tergugat I;
15. Pada angka 10 halaman 7 dalam gugatan Para Penggugat yang sangat jelas menyatakan bahwa Tergugat I telah jelas dan nyata dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan agar Para Penggugat menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I. mencermati hal tersebut demi terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum dan dengan keinginan keras untuk dapat menguasai Tanah Tergugat I sudah sepatutnya dinyatakan bahwa Para Penggugat patut diduga

*Halaman 20 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp*



telah melakukan fitnah dan mempunyai keinginan untuk menguasai, menghaki yang bukan haknya;

16. Bahwa uraian pada angka 11 dan angka 12 halaman 8 dalam gugatan Para Penggugat yang justru telah meninggalkan dan mengabaikan Putusan dalam perkara perdata 50/Pdt.G/2012/PN.AP tertanggal 28 Januari 2013 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 15 Pebruari 2013 dengan amar putusan seperti yang diuraikan Para Penggugat namun hal tersebut sudah sepatutnya untuk diabaikan dan dikesampingkan karena Para Penggugat tidak mampu mengeksekusi Putusan tersebut apalagi kenyataannya Tergugat I tidak pernah dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan sebagai Tergugat. Hal ini juga semakin ketidak jelasan Para Penggugat dengan telah berulang kali mengajukan gugatan. Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP halaman 15 sangat jelas telah merugikan Tergugat I dengan pertimbangannya “Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak ada yang dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan .....dst” selanjutnya dalam catatan perkara *a quo* yang menyebutkan “Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2012/PN.Ap tanggal 28 Januari 2012 telah .....dst, mencerminkan adanya ketidak adilan bagi Tergugat I; Demikian pula Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 patut diduga diterbitkan dengan melanggar PP 38/1963;
17. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah gugur dengan sendirinya sehingga Pengadlan Negeri Amlapura melalui yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan para penggugat sebagai konkuensi yang sama sekali tidak menerangkan secara tegas hubungan keperdataan siapa yang dimaksud dengan Anggota Pauman Karangsokong tersebut dengan Para Penggugat? Karena sesuai dengan Gugatan yang telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Amlapura Perihal Perbuatan Melawan Hukum Perkara No. 134/Pdt.G/2022/PN.Amp Jika dihubungkan dengan Gugatan Para Penggugat melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 28 Januari 2013 dengan No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP;

Halaman 21 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan gugatan Para penggugat yang tidak memiliki alas hak jelas dan tegas terhadap dalil-dalil gugatannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa Perbuatan para Penggugat yang menyatakan diri sebagai anggota Pauman Karangsokong dan ahli waris, sangatlah tidak mendasar dengan menyatakan:
  - 19.1. Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I adalah telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
  - 19.2. Para Penggugat menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 6061 adalah cacat hukum;
  - 19.3. Pipil adalah merupakan bukti dari pengakuan Para Penggugat atas sebidang tanah namun dalam gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan kapan dan dimana pipil tersebut dibuat, sedangkan dalam uraian lain pada angka 3 dalam gugatan apakah benar ada SPPT No. 000.0032/94-01 itu ada, serta Para Penggugat tidak mampu menyebutkan kebenaran Klasiran tanah tersebut berada karena dalam Posita disebutkan bahwa tanah tersebut berada di Klasiran Abiansangsang sedangkan dalam Petitum disebutkan klasiran tersebut berada di Klasiran abiansangi dan dalam Putusan Pengadilan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP menyebutkan bahwa tanah tersebut berada di klasiran Abiansangiang sehingga dalam hal ini patut diduga sengaja ingin mengaburkan fakta-fakta atas obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat;
20. Bahwa atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik No. 6061/subagan, atas nama Syafe'i adalah telah sesuai dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, pada Pasal 19 ayat (1) menerangkan "untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP, dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 telah lampau waktu (kedaluwarsa) hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6, ayat (1) menerangkan "Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 selesai, maka dibuat peta-peta daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan daftar isi daftar isian itu. Ayat (2) menerangkan

Halaman 22 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar isian yang bersangkutan. Ayat (3) menerangkan “Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) diatas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria;

- Bahwa mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) menerangkan “Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan kepala desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu”. Pada ayat (2) menerangkan “Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu dikantor Kepala Desa dan kantor Asisten Wedana selam 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan kantor Asisten Wedana itu, kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain”. Pada ayat (3) menerangkan “Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat ( 2 ) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku Tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah itu”;
- Ketika dokumen permohonan masih di Kepala Desa pihak-pihak yang keberatan/berkepentingan atas pensertifikatan tanah telah diberikan tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengajukan keberatan. Sedangkan mengacu pada pasal 18 bahwa setelah dokumen berkas permohonan tanah Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor

Halaman 23 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut dan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan tidak ada keberatan terhadap obyek sengketa maka akan di daftarkan selanjutnya dalam buku tanah. Mencermati dari dua ketentuan tersebut diatas bahwa sangat jelas dan tegas tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa adalah kedaluwarsa atau telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat di terima atau ditolak karena lampau waktu;

- Bahwa tenggang waktu prosudur gugatan Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dengan menyatakan cacat hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak milik No. 6061/Subagan, atas nama SYAFE'I jika berpedoman dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah lampau waktu hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) yang menerangkan " Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Berdasarkan uraian tersebut diatas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) adalah *lex specialis derogat legi generalis* sangat jelas menguraikan bahwa hak menggugat Para Penggugat atas obyek sengketa telah gugur karena lampau waktu mengingat bahwa terhadap obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan dipertegas dengan hak kepemilikan 12 Tahun melalui pendaftaran tanah yang di daftarkan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 6 desember 2004, terletak di Klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, surat ukur No. 690/SUBAGAN/2004, Luas 11100 m2 atas nama

Halaman 24 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



SYAFE'I adalah hak mutlak kepemilikan sertifikat terhadap hak atas tanah, adalah dikuasai secara fisik dan secara itikad baik;

21. Bahwa gugatan Para Penggugat kontra produktif dalam gugatannya menerangkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah perbuatan tanpa hak, melawan hukum dan cacat hukum. Akan tetapi Para penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terperinci bahwa terbitnya obyek sengketa apakah telah melalui prosudur hukum yang salah atau keliru bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga obyek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara apakah bisa dianggap cacat hukum? Melawan hukum? Bahkan dianggap perbuatan melawan hak? Oleh karena itu dalil-dalil gugatan adalah multi tafsir dan justru sebaliknya dengan menggebu-gebu ingin menguasai yang bukan haknya yang tertuang dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat menerangkan aspek-aspek hukum keperdataan, hal itu dapat dicermati mulai dari dalil-dalil gugatan para penggugat yang menerangkan sebagai berikut:

- Adanya perihal dalil silsilah waris Para penggugat yang tidak diuraikan secara jelas sejak kapan Para Penggugat menjadi Ahli Waris dari Pauman Karangsokong;
- Sehingga mencermati gugatan Para penggugat justru membingungkan, disatu sisi menganggap bahwa tanah tersebut adalah miliknya namun di sisi lain telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang sebenarnya. Dan dalam dalil-dalil gugatanpun telah menguraikan adanya kerugian, namun dalam hal ini sejak kapan Para penggugat telah dirugikan? Dan seharusnya Para Penggugat telah menyadari bahwa terhadap Subyek yang di gugatnya adalah salah Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat adalah dinyatakan *error in persona*;
- Bahwa terhadap obyek yang di gugat Para Penggugat dapat kami nyatakan adalah salah obyek;

22. Bahwa para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki *legal standing* lagi. Obyek gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 6 Desember 2004, terletak di klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, surat ukur No. 690/SUBAGAN/2004, Luas 11100 m2. atas nama SYAFE'I;

23. Bahwa dapat Tergugat I perjas kembali dengan pengakuan kepemilikan multi tafsir yaitu pengakuan memiliki tanah sawah seluas 18850 m2 yang terletak di Subak Abiansangsang, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Pipil No. 41, Klas II yang disebut milik Pauman Karangsokong, jika dihubungkan uraian Para Penggugat dengan Sertifikat hak milik No 6061/Subagan adalah sebagai berikut:

- 18850 m2 sedang Sertifikat Hak Milik adalah luas 11100 m2;
- Sertifikat Hak Milik No. 6061 bukanlah bersumber dari Pipil namun Pemecahan dari SHM 5989/Kelurahan Subagan dengan luas 12400 m2, jadi tidak ada kaitan dengan tanah yang diakui sebagai milik Pauman Karangsokong dengan luas 18850 m2;
- Patut diduga merupakan upaya melakukan penyerobotan atas Hak milik orang lain;

Dari uraian tersebut diatas adalah sangat jelas dan Patut diduga mengakui sesuatu dalam hal ini Obyek berupa sawah yang bukan milik Para penggugat dan telah atas keinginan sendiri para penggugat dalam menentukan obyek gugatan adalah salah alamat. Keinginan menguasai, memiliki sesuatu yang bukan miliknya adalah murni Tindak Pidana;

24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sangatlah tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, Namun sebagai mana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13 Desember 1958, No 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak";

25. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat I benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Para Penggugat. Sehingga

Halaman 26 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan tergugat tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan atas Nama SYAFE'I;

26. Bahwa ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat hanya berupaya untuk bisa mendapatkan miliknya yang bukan miliknya adalah sangat keliru dan merupakan dari tindak pidana;

27. Bahwa terhadap apa yang diuraikan Para Penggugat pada angka 4 dalam posita yang menyatakan "bahwa SHM No. 6061/Subagan, Surat Ukur tanggal 21-11-2004, Nomor 689/Subagan/2004 terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atas nama ISMAIL MARZUQI, A.MA dan saat ini sudah dikuasai oleh Para Penggugat dan berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 15 tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat dihadapan I WAYAN ROBED, SH, Notaris di Kabupaten Karangasem". Sedangkan pada angka 8 posita gugatan yang menyatakan "bahwa kemudian Tergugat I mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat II, selanjutnya Turut Tergugat II menerbitkan sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 6060/Subagan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 690/Subagan/2004 luas 11100 m2 atas nama Syafe'I";

Dalam hal ini dapat kami uraikan bentuk sebuah gugatan kabur yaitu:

1. Terhadap angka 4 (Posita) Sertifikat Hak Milik No. 6061/Kelurahan Subagan bukan dengan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 dengan Nomor: 689/Subagan/2004, atas nama ISMAIL MARZUQI, A.MA sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 6061/Kelurahan Subagan diterbitkan setelah terjadi pengukuran dengan surat ukur tanggal 22-11-2004 dengan Nomor: 690/SUBAGAN/2004 atas nama Syafe'i;

2. Terhadap angka 8 (Posita) Sertifikat Hak Milik No. 6060/Subagan, surat ukur tanggal 22-11-2004, No. 690/Subagan/2004 luas 11100 m2 atas nama Syafe'I sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 6060/Subagan diterbitkan setelah ada pengukuran dengan surat ukur tanggal 22-11-2004, No. 689/SUBAGAN/2004 atas nama ISMAIL MARZUKI dengan Akta Jual Beli dihadapan Notaris IDA BAGUS MANTARA, SH di Kabupaten Karangasem;

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 27 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Bahwa tanah yang dianggapnya jadi milik Para Penggugat adalah tidak benar. Dan tanah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas kepemilikan tanah tersebut yang dibuat melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 6 Desember 2004, terletak di klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, surat ukur No. 690/SUBAGAN/2004, luas 11100 m2 atas nama SYAFE'I;
5. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat menunjukan ketidakpahaman dalam membangun konstruksi hukum serta penalaran dan logika hukum Para Penggugat sehingga menimbulkan khayalan dan ilusi Para Penggugat. Karena secara jelas dan terang benderang bahwa Tergugat adalah Pemilik sah dan mempunyai Kekuatan Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 6 desember 2004, terletak di klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, surat ukur No. 690/SUBAGAN/2004, Luas 11100 M2. atas nama SYAFE'I;
6. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 6 Desember 2004,

Halaman 28 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





terletak di klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, surat ukur No. 690/SUBAGAN/2004, Luas 11100 m2. atas nama SYAFE'I tidaklah perlu Para Penggugat berkelebihan sampai memohonkan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura karena Bukti Kepemilikan tersebut bukanlah hasil dari kejahatan bukti kepemilikan tidak ada terikat perjanjian dengan Para Penggugat. Perlu diketahui Para Penggugat ketahui bahwa dalam hukum ada 3 (tiga) jenis sita yaitu:

- a. Sita jaminan berlaku atas barang yang diperjanjikan dan atau atas pembebanan hak tanggungan;
- b. Sita Marita berlaku atas barang harta gono gini;
- c. Sita Negara berlaku atas barang hasil kejahatan tindak pidana dan dirampas untuk Negara;

Dalam hal ini sebelum Para Penggugat memohonkan Sita Jaminan sudah sepatutnya untuk memenuhi 3 (tiga) ketentuan diatas untuk memohonkan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura. Sita jaminan yang mana dimaksud oleh Para Penggugat?

7. Bahwa Para Penggugat sangat jelas tidak mampu membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
8. Bahwa Para Penggugat bukanlah subyek hukum yang memiliki legalitas standing sebagai Penggugat dan Pauman Karangsokong bukanlah Organisasi Kemasyarakatan yang mempunyai badan hukum sehingga keabsahan pauman tersebut sudah sangat bertentangan dengan Undang-undang Ormas yang berlaku di Indonesia;

### III. DALAM REKOVENSI

1. Bahwa dalam rekovensi ini mohon Tergugat dalam konpensi disebut sebagai Penggugat Rekopensi, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam Konpensi disebut sebagai:
  - HELIMI ZEIN, MA, Laki-laki, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan,

*Halaman 29 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali,  
Tergugat Rekovensi I;

- KAMALUDIN,SH, Laki-laki, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi II;
- AHMAD FAUZI, Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi III;
- AZHAR MUTTAQIN, Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi IV;
- ABDULLAH, Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi V;
- ABDUL KADIR, Laki-laki, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Almad Yani, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi VI;
- ABDUL KADIR, Laki-laki; umur 53 tahun, Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl KH Samanhudi, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi VII;
- HARDIYANTO, Laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Rekovensi VIII;
- ANGGI LESMANA FAUZI S.Kom, Laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Rekovensi IX;
- BURHANUDIN, Laki-laki, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan

Halaman 30 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Rekovens X;

- CHAIRUL WAHYU, Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Rekovens XI;
- FADLAN, Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovens XII;
- HUMAIDI HAMBALI, Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekonvensi XIII;
- FAHRI MUSA, laki-laki, umur 28 tahun Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. beralamat di Jalan jendral Sudirman No. 210, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovens XIV;
- FARHAN, Laki-laki, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovens XV;
- FARHAN, Laki-laki, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovens XVI;
- FAUZAN, S.HI, Laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, tergugat Rekovens XVII;
- FAUJI, Laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovens XVIII;
- FIRDAUS, Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan

Halaman 31 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XIX;

- IDHAM HALID, Laki-laki, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XX;
- IRFAN, Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXI;
- ISMAIL MARZUQI, A.MA, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXII;
- M.ABDUH, Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXIII;
- M. HATTA, Laki-laki, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXIV;
- MUCHLIS, Laki-laki, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXV;
- H.MUHSIN, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXVI;
- MUHAMMAD FARHAN, Laki-laki, umur, 40 tahun, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXVII;
- MUHAMMAD MUSLIM, Laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Lingkungan

Halaman 32 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXVIII;
- MULKAN AZIZ, Laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXIX;
  - MEISYA FAJRIANSYAH, Laki-laki, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXX;
  - NASAFI, Laki-laki, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXXI;
  - NURUDDIN, Laki-laki, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Strobery, Lingkungan Telagamas, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXXII;
  - RAJIKIN, Laki-laki, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXXIII;
  - RAHMAT KURNIAWAN, Laki-laki, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXXIV;
  - RIZAL, Laki-laki, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXXV;
  - RUSLAN ABDUL GANI, Laki-laki, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensi XXXVI;
  - SALEH KATIB, Laki-laki, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, beralamat di Lingkungan Karangsokong,

Halaman 33 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensii XXXVII;

- SIRAJUDIN, Laki-laki, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensii XXXVIII;
- YUSUF, Laki-laki, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensii XXXIX;
- ZULFAHMI, Laki-laki, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Tergugat Rekovensii XL;
- ZULHARDI, Laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;Tergugat Rekovensii XLI;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekovensii menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekovensii kecuali yang tegas-tegas diakui kebenaran oleh Penggugat Rekovensii;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensii dianggap digunakan kembali dalam Rekovensii;
4. Bahwa Para Penggugat Konvensii/Para Tergugat Rekovensii telah melanggar melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
5. Bahwa dikarenakan Para Penggugat Konvensii/Para Tergugat Rekovensii telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan upaya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor Perkara 247/Pdt.G/2021/PN.Amp yang tanpa memperbaiki Posita sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri Amlapura maka Penggugat Rekovensii/Tergugat Konvensii mengalami kerugian baik materiil

Halaman 34 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Immateriil sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa dengan adanya tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekovensi XXII dengan menyerahkan tanah sawah pemberian dari Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi maka terhadap Tergugat Rekovensi untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 6060/Subagan kepada Penggugat Rekovensi karena asal muasal tanah tersebut bukanlah bersumber dari tanah yang dianggap milik dari Anggota Pauman Karangsokong yaitu seluas 1300 m2 yang bukan hasil kejahatan dari pengambil alihan hak dari tanah seluas 18850 m2 tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkaard*);
3. Menyatakan bahwa Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* karena obyek sengketa adalah sah milik Tergugat I dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diakui milik Pauman Karangsokong seluas 18850 m2;
4. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 6 Desember 2004, terletak di klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, surat ukur No. 690/SUBAGAN/2004, Luas 11100 m2 atas nama SYAFE'I;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**III. DALAM REKOVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 tidak sah karena melanggar PP 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi adalah bersalah telah melakukan yang patut diduga tindak pidana penyerobotan tanah yang bukan hak miliknya;
4. Menetapkan kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekovensi XXII/Penggugat Konvensi XXII untuk menyerahkan Sertifikat Hak milik No. 6060/Subagan kepada Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi karena tanah tersebut adalah pemberian dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi dalam keadaan lasia;
6. Menghukum Para Tergugat Rekovensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil terlebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lainnya;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Tergugat Rekovensi/Para Penggugat Konvensi;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa gugatan mengandung *Error in Pesona* yakni *Diskualifikasi in Person* yaitu Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan *Abscuur Libel*. Para Pihak tidak jelas kedudukan hukumnya. Kedudukan Penggugat sebagai Subyek Hukum tidak jelas apakah sebagai Perseorangan atau sebagai Badan Hukum. Kalau sebagai badan hukum Perkumpulan Pauman sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan sewajibnya memiliki akte otentik pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana dipersyaratkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Perubahannya beserta Peraturan turunannya sehingga jelas nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya;
4. Bahwa tindakan Tergugat II menguasai tanah dengan sertifikat No. 6061/2016 atas nama I KOMANG TOYA, telah melalui proses jual beli dengan itikad baik melalui Instansi yang berwenang yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, SH, berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016 untuk selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016, tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang kaedah hukumnya berbunyi “pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”, hal yang sama juga telah dijelaskan oleh MA dalam Surat Edaran MA No. 7/2012, yang dalam butir ke IX dirumuskan “perlindungan harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak” sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 semakin jelas mengatur tentang pembeli, bahwa Pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara ayat 3 adalah 1) melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan perundang-undangan yaitu satu yang kami kutip menyatakan “Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997”;
5. Bahwa berdasarkan gugatan Para penggugat yang sangat jelas tidak memiliki alas hak/*Legal Standing* jelas dan tegas terhadap dalil-dalil gugatannya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 37 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa telah jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 telah lampau waktu hal ini sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) yang menerangkan “Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Berdasarkan uraian tersebut di atas mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (2) adalah *lex specialis derogat legi generalis* sangat jelas menguraikan bahwa hak menggugat Para Penggugat atas obyek sengketa telah gugur karena lampau waktu mengingat bahwa terhadap obyek sengketa telah dikuasai sejak 6 tahun dan dipertegas hak kepemilikan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016, tertanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya, terletak di klasiran Subak Abiansangiang, No. 98, Luas 11100 m2, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
7. Bahwa gugatan Para Penggugat kontra produktif dalam gugatannya menerangkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem dinyatakan sebagai jual beli dilandasi dengan itikad tidak baik dan suatu perbuatan melawan hukum namun penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum Tergugat II;
8. Bahwa para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki *Legal Standing* lagi. Obyek gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016, tertanggal 21 April 2016, No. 98, luas 11100 m2 atas nama I Komang Toya, terletak di Klasiran Subak Abiansangiang, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;





9. Bahwa Dari uraian tersebut diatas adalah sangat jelas dan Patut diduga mengakui sesuatu dalam hal ini obyek berupa sawah yang bukan milik Para Penggugat dan telah atas keinginan sendiri Para Penggugat dalam menentukan obyek gugatan adalah salah alamat. Keinginan menguasai, memiliki sesuatu yang bukan miliknya adalah murni tindak pidana;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya sangatlah tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, Namun sebagai mana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan "setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061 atas nama I Komang Toya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13 Desember 1958, No. 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak"; Bahwa dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat II benar-benar tidak memenuhi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958, No. 9064 K/Sip/1958 tersebut, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat. Sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan tergugat tidak mungkin menguasai tanah dan atau memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061 atas nama I Komang Toya;
11. Bahwa ketidak jelasan dalil-dalil gugatan Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat hanya berupaya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya adalah sangat keliru dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*. Maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*) atau ditolak;

Halaman 39 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat dan diklaim sebagai hak milik Pauman Karangsokong adalah tidak benar. Dan tanah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat atas kepemilikan tanah tersebut yang dibuat melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem yaitu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016 tertanggal, terletak di klasiran Subak Abiansangiang, No. 98, Luas 11100 M2. atas nama I Komang Toya;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat menunjukan ketidakpahaman dalam membangun konstruksi hukum serta penalaran dan logika hukum Para Penggugat sehingga menimbulkan khayalan dan ilusi Para Penggugat. Karena secara jelas dan terang benderang bahwa Tergugat adalah Pemilik sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 21 April 2016, terletak di klasiran Subak Abiansangiang, No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Luas 11100 m2 atas nama I Komang Toya;
6. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 21 April 2016, terletak di klasiran Subak Abiansangiang, No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, luas 11100 m2 atas nama I Komang Toya, Penggugat sangatlah berlebihan sampai memohonkan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura karena bukti Kepemilikan atas tanah tersebut sah secara hukum karena bukanlah hasil dari kejahatan dan tanah tersebut beserta bukti kepemilikan tidak ada terikat perjanjian

*Halaman 40 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp*



dengan Para Penggugat. Perlu diketahui Para Penggugat ketahui bahwa dalam hukum ada 3 (tiga) jenis sita yaitu:

- a. Sita jaminan berlaku atas barang yang diperjanjikan dan atau atas pembebanan hak tanggungan;
- b. Sita Marita berlaku atas barang harta gono gini;
- c. Sita Negara berlaku atas barang hasil kejahatan tindak pidana dan dirampas untuk Negara;

Dalam hal ini apa yang menjadi dasar hukum dengan memohonkan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura dan apa hubungan hukum antara Para Penggugat baik dengan obyek yang dinyatakan Tanah Sengketa dan dengan Tergugat II?

7. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 1975 dalam lampiran II disebutkan "apabila dilakukan sita jaminan, penggugat harus menyerahkan uang jaminan senilai obyek yang dipersengketakan";

### **III. DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa dalam Rekovensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekovensi, dan selanjutnya pula Para Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekovensi I, II, dan seterusnya sampai tergugat rekovensi XLI sesuai nama-nama yang tercantum dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekovensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekovensi I, II dan seterusnya sampai Tergugat Rekovensi XLI karena telah berusaha dengan upaya-upaya yang tidak mematuhi peraturan perUndang-undangan khususnya Pasal 1365 KUHPerdara telah menimbulkan kerugian pada Pihak Penggugat Rekovensi II sehingga berhak mengadakan tuntutan hukum kembali dalam Rekovensi;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi I, II.... dan seterusnya sampai Tergugat Rekovensi XLI telah melakukan pelanggaran berupa Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

*Halaman 41 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp*



4. Bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi I, II.... dan seterusnya sampai dengan Tergugat Rekovensi XLI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meletakkan Pemilik SHM N0. 6061/Kelurahan Subagan sebagai Tergugat II/Penggugat Rekovensi pada gugatan Konvensi Penggugat/Tergugat Rekovensi I, II.... dan seterusnya sampai Tergugat Rekovensi XLI, telah menimbulkan kerugian materiil maupun Immateriil bagi Tergugat II/Penggugat Rekovensi terkait kapasitas, harkat martabat, dan nama baik Tergugat II/Penggugat Rekovensi sebagai Pengusaha;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkaard*);
3. Menyatakan bahwa Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* karena obyek sengketa adalah sah milik Tergugat II;
4. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tertanggal 21 April 2016, terletak di klasiran Subak Abiansangsang, No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, luas 111000 m2 atas nama I Komang Toya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat;

## II. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

### DALAM REKOVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekovensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekovens I, II... dan seterusnya sampai Tergugat Rekovens XLI/Penggugat Konvensi adalah bersalah telah melakukan yang patut diduga tindak pidana dengan mengakui Tanah sengketa sebagai hak milik yang bukan hak miliknya;
3. Menetapkan kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum tergugat rekovens I, II... dan seterusnya sampai Tergugat Rekovens XLI/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil terlebih dahulu tanpa menunggu upaya hukum lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Tergugat rekovens I, II dan seterusnya sampai Tergugat Rekovens XLI/Penggugat Konvensi;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat I memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum yang sah karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil dari sebuah gugatan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa gugatan mengandung *Error in Pesona* yakni *Diskualifikasi in Person* yaitu Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;
3. Bahwa gugatan *Abscuur Libel*. Para Pihak tidak jelas kedudukan hukumnya. Kedudukan Penggugat sebagai Subyek Hukum tidak jelas apakah sebagai Perseorangan atau sebagai Badan Hukum. Kalau sebagai badan hukum Perkumpulan Pauman sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan sewajibnya memiliki akte otentik pengesahan sebagai badan Hukum sebagaimana dipersyaratkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan Perubahannya beserta Peraturan turunannya sehingga jelas nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya;

Halaman 43 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





4. Bahwa tindakan Turut Tergugat I dalam proses penerbitan Akta Jual Beli atas Sertifikat Hak No. 6061/2016 atas nama I KOMANG TOYA, telah melalui proses jual beli dengan itikad baik dan telah menghadap juga kedua pihak yaitu Pihak Penjual dan Pihak Pembeli beserta saksi-saksi pada Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, SH, berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016 untuk selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016, tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
5. Bahwa berdasarkan gugatan Para penggugat yang sangat jelas menyatakan bahwa Turut Tergugat I adalah Para Pihak yang di nyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum padahal diketahui oleh Para Penggugat yang melakukan penjualan atas sebidang tanah adalah Tergugat I namun syarat sampai terjadinya Akad jual Beli sudah terpenuhi sehingga yang mempunyai Legal standing terhadap adanya Akta tersebut adalah Para Pihak yang tertuang dalam Akta Jual Beli dimaksud sedangkan Para Penggugat tidak memiliki alas hak/*Legal Standing* untuk menjadikan Notaris sebagai Turut Tergugat I dan sangat jelas dan tegas terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Bahwa Turut Tergugat I dinyatakan telah membuat Akta Jual Beli (AJB) yang cacat hukum, apakah dalam hal ini Para Penggugat dapat memberikan uraian dari adanya cacat hukum dalam Akta tersebut dan dapatkah Para Penggugat untuk memberi uraian secara jelas atas tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta tersebut?;
7. Bahwa Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tidak dilandasi dengan itikad tidak baik, dapatkah Para Penggugat menjelaskan bahwa jual beli tersebut memang benar dengan itikad tidak baik dan apakah Para Penggugat adalah Para Pihak sampai terbitnya Akta Jual Beli tersebut?;
8. Sebelum membuat AJB terlebih dahulu PPAT melakukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah dengan mengajukan permohonan, diterima pada loket di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilakukan kegiatan pemeriksaan sertifikat tanah, kemudian pemberian tanda bukti pemeriksaan dan pengambilan hasil pemeriksaan pada kantor Badan



Pertanahan Nasional (BPN), selain itu kewenangan PPAT dalam proses jual beli tanah adalah melaksanakan tugas pokok yaitu seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya;

9. Secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang;
10. Prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas kewajiban dan hak seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat, begitu juga dalam hal perjanjian jual beli tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPAT karena Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang membuat suatu akta dalam bidang pertanahan yang bersifat otentik;
11. Akta otentik merupakan salah satu alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik ditentukan kewajiban dan hak para pihak, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Walaupun sengketa mengenai peralihan hak atas tanah tersebut tidak dapat dihindari, maka dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata dalam penyelesaian perkara tersebut;
12. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah yaitu: PPAT melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan tugas pembuatan akta (otentik) sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu di daerah kerjanya yang ditentukan oleh pemerintah (kompetensi absolute) yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan wilayah kerja Kantor pertanahan, dan untuk PPAT



sementara (Camat ) adalah wilayah jabatan camat saat menjabat;

13. Akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas suatu tanah dan disertai dengan pembayaran harga, serta membuktikan bahwa penerima hak atau pembeli sudah menjadi pemegang hak yang baru dengan memiliki bukti dari kepemilikan atas tanah tersebut;

14. Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil, yaitu:

a. Syarat materiil Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah tersebut antara lain:

- 1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan. Maksudnya adalah pembeli sebagai penerima hak harus memenuhi syarat untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk menentukan berhak atau tidaknya si pembeli memperoleh hak atas tanah yang dibelinya tergantung pada hak apa yang ada pada tanah tersebut, apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai. Berdasarkan Pasal 21 UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas suatu tanah hanya warga negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan. Yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalau pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik tanah adalah dua orang, maka yang berhak menjual tanah itu adalah kedua orang itu bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang bertindak sebagai penjual; (Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 2)
- 3) Mengenai tanah-tanah apa saja yang dapat diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA, yaitu:
  - a) Hak Milik (Pasal 20);
  - b) Hak Guna Usaha (Pasal 28);
  - c) Hak Guna Bangunan (Pasal 35);
  - d) Hak Pakai (Pasal 41);

Jika salah satu syarat materiil ini tidak dipenuhi, dalam arti



penjual bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya atau pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah, atau tanah yang diperjualbelikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang tidak boleh diperjualbelikan, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak adalah batal demi hukum. Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli; (Effendi Perangin, Praktik Jual Beli Tanah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 3)

- b. Syarat formal Setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka syarat formal yaitu pembuatan akta jual beli atas suatu tanah yang dibuat oleh PPAT dan ditandatangani para pihak dihadapan PPAT;
15. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perjanjian jual beli tanah merupakan suatu perjanjian dimana para pihak mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan hukum jual beli dimana tanah menjadi obyeknya, perjanjian jual beli tanah harus memenuhi syarat materiil serta syarat formil, dimana syarat materiil menentukan akan sahnya suatu perjanjian jual beli tanah tersebut, setelah persyaratan materiil terpenuhi, maka jual beli tanah tersebut dilakukan pembuatan akta jual beli atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT yang juga hal tersebut merupakan syarat formil;
16. Subyek dan Obyek Jual Beli Tanah Subyek hukum perjanjian terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum yang dapat berupa badan hukum publik dan badan hukum privat, yang harus mampu dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan oleh UndangUndang. Subyek jual beli adalah pihakpihak yang melakukan hubungan hukum yaitu suatu kesepakatan mengadakan perjanjian jual beli, pihakpihak tersebut ialah pihak penjual dan pihak pembeli dan dapat juga disebut kreditur dan debitur, hal ini dikarenakan apabila yang menjadi obyek perjanjian jual beli diperjualbelikan secara berangsur atau pembeli melakukan pembayaran secara berkala kepada pihak penjual;
17. Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari



perolehan hak milik tersebut; (R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 1)

18. Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata yang menyebutkan Jual beli adalah suatu persetujuan, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah diperjanjikan. (Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm.86). Jual beli merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu, dan biasanya diatur dalam hukum Adat, dengan prinsip Terang dan Tunai. Terang artinya di Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual beli lakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan Tunai artinya dibayarkan secara tunai. Jadi apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli dimaksud;
19. Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) diterbitkan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (selanjutnya disingkat PP No. 37 Tahun 1998), sebagai pelengkap dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan telah dijanjikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 24 Tahun 1997) Pasal 7 maka tugas dan ruang lingkup jabatan PPAT lebih jelas dan rinci. Jual beli atas tanah diatur dalam UUPA, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Peraturan Pelaksanaan UUPA, di dalam Pasal 19 menentukan bahwa jual beli tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
20. Bahwa kewajiban yang harus dilakukan PPAT pada saat pembuatan akta yang wajib harus dipenuhi oleh PPAT yaitu Sebelum pembuatan akta, PPAT wajib melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan sertifikat tanah dan catatan lain pada kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dan menjelaskan maksud dan tujuannya, kewenangan PPAT berkaitan dengan akta peralihan hak, akta pembebanan hak tanggungan dan akta surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), dalam pembuatan akta tersebut tidak diperbolehkan memuat kata-kata "sesuai atau menurut keterangan para

Halaman 48 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





pihak" kecuali didukung oleh data formil. PPAT juga berwenang menolak pembuatan akta yang tidak didasari dengan data formil;

21. Bahwa PPAT tidak diperbolehkan membuat akta atas perbuatan hukum sebagian bidang tanah yang sudah terdaftar atau tanah milik adat sebelum diukur oleh Kantor pertanahan dan diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB). Dalam pembuatan akta, PPAT wajib mencantumkan NIB atau nomor hak atas tanah, nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan keadaan lapangan;
22. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1457 KUHPdata menegaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Selanjutnya Pasal 1458 yang menyatakan bahwa jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar;
23. Sebelum sampai adanya Akta Jual Beli dapat kami sampaikan Langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Periksa objek tanah tersebut baik secara fisik maupun surat-suratnya;  
Telah dimintakan pada pemilik untuk bersama-sama pergi ke lokasi tersebut, lalu meminta bukti pembayaran pajak (PBB). Atau pemeriksaan PPB dilakukan di kantor pajak untuk memastikan bahwa pemilik tanah telah melunasi seluruh PBB yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya melakukan pengecekan sertifikat tanahnya di BPN untuk memastikan bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sedang berada di bawah hak tanggungan atau sedang dalam sita jaminan, atau sedang diblokir karena terlibat sengketa hukum. Jika diperlukan, calon pembeli juga dapat memastikan tanah dan bangunan tersebut tidak sedang berada dalam sengketa;
  - b. Proses Jual Beli dilakukan secara sah yaitu dengan membuat dan menandatangani AJB melalui PPAT;  
Apabila tanah dan bangunan tersebut sudah di periksa dan tidak bermasalah, maka proses jual beli dilakukan dengan pembuatan



AJB di Kantor Notaris/PPAT. Dan kenyataan yang terjadi bahwa SHM 6061/Subagan tidak sedang bermasalah;

24. Bahwa dengan adanya gugatan yang menyatakan bahwa Akta Otentik tersebut cacat hukum Para Pihak baik Penjual (Tergugat I) dan Pembeli (Tergugat II) telah memenuhi syarat yaitu:

Dokumen yang telah disiapkan oleh penjual meliputi:

- Photo Copy KTP;
- Photo Copy Surat Nikah;
- Photo Copy Kartu Keluarga;
- Sertifikat Tanah yang akan diperjual belikan;
- Bukti Pembayaran Pajak tahunan terakhir;

Sedangkan bagi Pembeli telah menyiapkan pula:

- Photo Copy KTP;
- Photo Copy Kartu Keluarga;
- Photo Copy Surat Nikah;
- Photo Copy NPWP;

Dari uraian tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa proses terbitnya Akta Jual Beli (AJB) sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan perUndang-undangan bahwa Penjual (Tergugat I) telah menjual sebidang Tanah dengan No, SHM 6061/Subagan atas nama SYAFE'I dengan syarat yang sudah sesuai Kepada I Komang Toya (Tergugat II);

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
  2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verkaard*);
  3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19-4-2016 terhadap pengalihan Hak SHM No. 6061/Subagan antara Syafe'I kepada I Komang Toya;
  4. Menyatakan bahwa Para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* karena obyek sengketa adalah sah milik tergugat I dan Sah Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 50 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa petitum No. 13 memang sertipikat Hak Milik No. 6061 yang sudah terdaftar atas nama I Komang Toya yang berasal jual beli dari Syafe'i berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Ketut Sarjana, S.H.;
2. Bahwa petitum 17,18 dan 19 Turut Tergugat II hanya melaksanakan pencatatan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa walaupun ada Amar Putusan mengatakan menghukum Para Tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan, tetapi pihak Penggugat tidak melakukan pendaftaran sita atau blokir, maka dalam *data base* Turut Tergugat II tidak ada pencatatan sehingga dianggap tidak ada permasalahan mengenai obyek tersebut;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Pasal 103 yang intinya mengatakan selambat-lambatnya 7 hari sejak di tanda tangani akta tersebut, PPAT Wilayah menyampaikan ke Kantor Pertanahan dengan adanya Akta tersebut Turut Tergugat II berkewajiban selama dalam pembuatan data tersebut telah melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku, atas dasar hal tersebut maka proses pendaftaran perolehnya dapat dilaksanakan mengenai pencabutan dan pembatalan sertipikat Hak Milik No. 6061/2016 belum bisa dilaksanakan karena obyek sengketa telah beralih kepada Turut Tergugat II kecuali atas Putusan Pengadilan;
5. Menghukum pihak penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban Turut Tergugat II, selanjutnya mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak, apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, Turut Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 27 September 2022, selanjutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022, sebagaimana termuat dalam berita acara;



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi SPPT NOP: 51.07.040. 036.010-0035.0, atas nama Wajib Pajak: Syafei, luas 1110 m<sup>2</sup>, tanggal 1 Maret 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Daftar Pengurus dan Anggota Pauman Karangsokong Subagan Karangasem, tanggal 21 November 2019;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Pernyataan No.02/RUPAKA/SP/2011, tanggal 24 Mei 2021;
4. Bukti P-4: Fotokopi *print out* foto;
5. Bukti P-5: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, tanggal 6 Desember 2004, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup>, atas nama Syafe'i,;
6. Bukti P-6: Fotokopi *print out* foto Data KTP EI atas nama I Komang Toya;
7. Bukti P-7: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP tanggal 7 Oktober 2010;
8. Bukti P-8: Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 126/Pid/2010/PT.Dps. tanggal 27 Desember 2010;
9. Bukti P-9: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 445/K/Pid/2011 tanggal 23 Maret 2011;
10. Bukti P-10: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013;
11. Bukti P-11: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 30 September 2015;
12. Bukti P-12: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 217/PDT/2015/PT.DPS tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti P-5, P-7, P-8, P-9, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta bukti P-4 dan P-6 berupa fotokopi dari *print out* hasil cetak foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Fauzi:
  - Bahwa benar Para Penggugat anggota Pauman Karangsokong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan disini karena menjadi saksi dalam kasus sengketa tanah antar Pak Syafe'i yang menggelapkan tanah Anggota Pauman;
- Bahwa saksi tinggal di Karangsokong sudah sejak lama, sudah turun-temurun;
- Bahwa saksi juga tinggal di Karangsokong;
- Bahwa saat ini bapak saksi sudah meninggal;
- Bahwa saat ini ibu saksi sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui anggota Pauman punya tanah;
- Bahwa tanah dari Pauman itu ada di lingkungan Karangsokong, ada juga di Abiansangiang
- Bahwa yang jadi sengketa tanah yang ada di Subak Abiansangiang;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa saksi sering datang ke tanah tersebut, tidak terhitung jumlahnya saksi lewat dan melihat tanah tersebut;
- Bahwa betul tanah yang saksi sering lewat dan lihat itu merupakan tanah milik Pauman;
- Bahwa Syafe'i merupakan anggota Pauman;
- Bahwa tempat tinggal saksi ada di dalam lingkungan Karangsokong;
- Bahwa seingat saksi, Syafe'i saat itu merupakan Kelian Pauman;
- Bahwa yang ditanam di tanah tersebut tanaman padi dan palawija seperti kacang, kedelai dan yang lainnya;
- Bahwa itu saat kepemimpinan Syafe'i;
- Bahwa penggarap tanah tersebut ada beberapa orang salah satunya bernama Ida Bagus;
- Bahwa hasil dari panen tanaman tersebut berupa uang karena hasil panen tersebut dijual, setelah terjual baru uangnya dibagi kepada anggota Pauman;
- Selain dibagi uang hasil panen tersebut juga disisihkan untuk digunakan untuk zakat fitrah dan zakat maal;
- Bahwa zakat itu berbentuk uang;
- Bahwa selain hal tersebut hasil panen itu tidak ada digunakan untuk perbaikan Masjid di lingkungan Karangsokong;
- Bahwa bahwa batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah sebelah Utara Tanahnya Ismail, sebelah Barat Sungai, sebelah Timur Parit dan sebelah Selatan Rumah;

Halaman 53 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik rumah yang ada di sebelah Selatan tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk menentukan arah Utara, Gunung Agung-lah digunakan sebagai patokan;
- Bahwa luas tanah sengketa tersebut setahu saksi  $\pm 11100 \text{ M}^2$  (kurang lebih satu hektar sebelas are);
- Bahwa Syafe'i menjadi Ketua (Kelian) Pauman  $\pm 5$  (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum Lahar, Ketua (Kelian) Pauman adalah Pak Mahmud, setelah itu diganti oleh Haji Hasan, selanjutnya Haji Hasan diganti oleh Pak Makmun, setelah itu Pak Makmun diganti oleh Syafe'i;
- Bahwa saksi pernah mendengar saat Syafe'i menjadi Ketua (Kelian) Pauman, ia mensertifikatkan tanah milih Pauman atas namanya;
- Bahwa permasalahan itu didengar oleh anggota Pauman;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut anggota Pauman menjadi ribut;
- Bahwa setelah anggota Pauman rebut, Syafe'i dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Syafe'i pernah dihukum terkait masalah pencaplokan tanah;
- Bahwa yang saksi maksud dengan pencaplokan adalah mengelapkan tanah Pauman dengan menyertifikatkan tanah Pauman menjadi atas nama dirinya;
- Bahwa kalau masalah beralah lamanya Syafe'i dihukum saksi kurang hafal;
- Bahwa setelah dihukum, Syafe'i tidak pernah meminta maaf kepada anggota Pauman dan tidak mengatakan tobat;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah masih ada tanah milik Pauman yang disertifikatkan oleh orang lain selain Syafe'i, sepengetahuan saksi hanya Syepe'i itu saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut yang atas nama Syafe'i;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 sertifikat itu yang dimaksud;
- Bahwa saat ini Syafe'i tidak sebagai anggota Pauman;
- Bahwa Syafe'i tidak lagi menjadi anggota Pauman karena melakukan penggelapan tanah tersebut;
- Bahwa salah satu penggarap bernama Ida Bagus asalnya kalau tidak salah dari Kecang Bali;

Halaman 54 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau masalah sejak kapan Ida Bagus mulai menggarap tanah tersebut saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi kurang tahu masalah tanah yang atas nama Ismail apakah termasuk yang disengketakan oleh Syafe'i;
- Bahwa saksi sudah yakin dengan batas-batas tanah sengketa yang saksi sebutkan itu;
- Bahwa saksi yakin tanah sengketa itu milik Pauman;
- Bahwa saksi kenal semua Para Penggugat yang jumlahnya 41 (empat puluh satu) orang;
- Bahwa dari 41 (empat puluh satu) Penggugat tersebut tidak ada anaknya Pak Mahmud;
- Bahwa tanah tersebut ada di Subak Abiansangiang;
- Bahwa perihal masalah tanah seluas 18850 M<sup>2</sup> yang ada di Subak Abiansangiang saksi tidak tahu, karena yang saksi ketahui di daerah itu hanya ada Subak Abiansangiang;
- Bahwa masalah letak Subak Abiansangiang saksi tidak tahu, karena yang saksi ketahui di daerah itu hanya ada Subak Abiansangiang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pauman itu berdiri;
- Bahwa dari 41 (empat puluh satu) Penggugat tersebut tidak ada anak-anak dari Ketua (Kelian) Pauman terdahulu;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) Pauman di Karangasokong;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang luasnya  $\pm$  11100 M<sup>2</sup> (kurang lebih satu hektar sebelas are) yang ada di Subak Abiansangiang;
- Bahwa tanag itu ada di klasiran Subak Abiansangiang, bukan Subak Abiansangiang;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Syafe'i mensertifikatkan tanah tersebut karena sudah lama;
- Bahwa tanah itu disertifikatkan puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa dari tanah seluas 18850 M<sup>2</sup> yang disengketakan seluas  $\pm$  11100 M<sup>2</sup> tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah luas tanah yang di miliki oleh Pauman Karangasokong di lingkungan Karangasokong;
- Bahwa tanah yang disengketakan kurang lebih luasnya 11100 M<sup>2</sup> (kurang lebih satu hektar sebelas are);
- Bahwa tanahnya Ismail tersebut milik Pauman Karangasokong;
- Bahwa tanah milik Ismail tersebut sudah bersertifikat;

Halaman 55 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tanah milik Ismail itu bisa disertifikatkan padahal milik Pauman Karangsokong;
- Bahwa betul Syafe'i telah mengelapkan tanah sehingga ia dipidana dengan mencaplok tanah yang bukan hak miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui karena Syafe'i telah mensertifikatkan tanah milik Pauman, setelah itu anggota Pauman tidak terima dan menuntut, setelah itu ia dihukum;
- Bahwa saksi tahu isi putusan pidana milik Syafe'i, masalah tanah Pauman itu;
- Bahwa anggota Pauman kalau disebut satu persatu terlalu banyak takut salah sebut nama, kalau jumlahnya sekitar 45 (empat puluh) lima ke atas;
- Bahwa saksi kenal dengan Helmi Zein, ia merupakan orang asli Karangsokong;
- Bahwa nama dari bapak Helmi Zein adalah Suaemi Yusuf;
- Bahwa saat ini tanah milik Ismaik dikuasai oleh Pauman, karena sertifikatnya telah diserahkan oleh Ismail kepada Ketua (Kelian) Pauman;
- Bahwa setelah dikuasai oleh Pauman, masalah siapa yang menggarap tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa disertifikatkan oleh Syafe'i sekitar 5 (lima) tahun ke atas;
- Bahwa saksi mengetahui saat tanah tersebut disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat mensertifikatkan tanah tersebut Syafe'i ke BPN atau melalui Notaris untuk mengurusnya, yang saksi tahu tiba-tiba saja tanah tersebut sudah atas nama Syafe'i;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang disertifikatkan oleh Syafe'i hanya 1 (satu) itu saja;
- Bahwa saksi kurang tahu tanah yang luasnya  $\pm 11100 \text{ M}^2$  yang diakui milik Pauman Karangsokong dan yang sudah disertifikatkan oleh Syafe'i merupakan tanah murni seluas itu atau hasil dari pemecahan;
- Bahwa dulu saksi pernah menjadi anggota Pauman, saat ini saksi telah mundur karena saat ini saksi sudah digantikan oleh 2 (dua) orang anak saksi;
- Bahwa nama anak-anak saksi yaitu Samsul Rizal dan Asri Ramadan;
- Bahwa anak-anak saksi tidak ikut menggugat karena mereka masih anggota baru;

Halaman 56 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut, untuk batas utara berbatasan dengan tanah Ismail;
- Bahwa kalau masalah luas tanah milik Ismail saksi kurang tahu;
- Bahwa riwayat Pauman sampai memiliki tanah, sepengetahuan saksi tanah tersebut didapat dari Raja Karangasem yang bernama Anak Agung;
- Bahwa Pauman diberikan tanah karena dulu anggota Pauman sering ngayah di Puri;
- Bahwa jumlah anggota Pauman Karangsokong sekarang saksi kurang begitu hafal jumlah pastinya, setahu saksi jumlahnya 45 (empat puluh lima) sampai 50 (lima puluh) ke atas;
- Bahwa jumlah anggota Pauman tidak tetap namun tidak tentu penambahan anggotanya;
- Bahwa ada anggota Pauman Karangsokong lain yang tidak ada namanya dalam gugatan ini;
- Bahwa kalau dulu yang bayar pajak tanah yang disengketakan adalah anggota Pauman, kalau yang sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membayar pajak adalah anggota Pauman dari anggota dan Ketua (Kelian) Pauman, karena pada saat pembagian hasil panen ada laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa laporan pertanggungjawabannya itu dibagikan ke masing-masing anggota;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut sekarang tidak ada tanaman apa-apa/tanah kosong;
- Bahwa di tanah tersebut sama sekali tidak ada bangunan;
- Bahwa tanah tersebut saat ini tidak ada yang menggarap;
- Bahwa tanah tersebut tidak ada yang menggarap sejak tanah itu di ratakan dengan Bulldoser;
- Bahwa tanah itu diratakan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah sengketa itu masih atas nama Syafe'i atau sudah ada pengalihan nama, namun seingat saksi tanah itu masih atas nama Syafe'i;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan I Komang Toya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau I Komang Toya punya tanah di sekitar daerah itu di Subak Abiansangiang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah meratakan tanah itu dengan Bulldoser;

Halaman 57 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjukkan bukti P-4, kalau pada saat diratakan saksi tidak melihat namun saksi datang dan melihat tanah tersebut setelah diratakan dengan Bulldoser;
- Bahwa sebelum diratakan dengan Bulldoser, yang ditanam di tanah tersebut padi dan palawija;
- Bahwa benar saat ini masih ada Pauman Karangsekong;
- Bahwa anggota Pauman itu sifatnya turun temurun;
- Bahwa Ketua (Kelian) Pauman yang menetapkan anggota Pauman yang masih aktif dan terdaftar;
- Bahwa betul semua nama-nama yang ada di bukti P-2 itu merupakan anggota Pauman;
- Bahwa nama-nama itu yang ditetapkan oleh Pengurus Pauman;
- Bahwa kedua anak saksi belum ditetapkan oleh Pengurus Pauman;
- Bahwa saksi kurang tau apakah ada surat atau bukti tanah milik Pauman itu pemberian Raja Karangsekong;
- Bahwa saat ini saksi tidak menjadi anggota Pauman, sudah pensiun;
- Bahwa saksi tidak terdaftar menjadi anggota Pauman;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Kamaludin;
- Bahwa Kamaludin sebagai Ketua (Kelian) Pauman;
- Bahwa Sekretarisnya namanya Helmi Zein;
- Bahwa terakhir saksi lewat ke tanah sengketa itu sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa saat saksi lewat itu memang tidak apa-apa disana;
- Bahwa anak saksi menjadi anggota Pauman sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak saksi tersebut belum ditetapkan oleh pengurus Pauman selaku anggota Pauman;
- Bahwa sebelum Kamaludin, yang menjadi Ketua (Kelian) Pauman adalah Burhan;
- Bahwa orang tua saksi juga merupakan anggota Pauman Karangsekong;
- Bahwa orang tua saksi bernama Afid;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan orang tua saksi jadi anggota Pauman;
- Bahwa saksi kurang tahu dari 41 (empat puluh satu) anggota yang ikut menggugat apakah ada yang belum ditetapkan;
- Bahwa saksi menjadi anggota Pauman sejak tahun 1986;

Halaman 58 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua Pauman saat itu Haji Hasan;
- Bahwa orang tua dari Helmi Zein ikut menjadi anggota Pauman Karangsokong;
- Bahwa orang tua dari Helmi Zein namanya Suaeni Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Suaeni Yusuf menjadi anggota Pauman Karangsokong;
- Bahwa ada Awig-awignya, kalau anggota Pauman itu turun-temurun;
- Bahwa itu merupakan Awig-awig khusus tentang Anggota Pauman Karangsokong;
- Bahwa persisnya tahun berapa Awig-awig itu dibuat saksi tidak tahu karena dibikin pada saat jaman kerajaan;
- Bahwa saksi mulai mendapat bagian dari hasil panen sejak saksi ikut menjadi anggota Pauman 1986;
- Bahwa kalau anggota Pauman ada tinggal di luar Bali, bukan berhenti menjadi anggota Pauman, tetap menjadi anggota Pauman, tetapi tidak mendapat bagian dari hasil panen;
- Bahwa selisih dari 50 (lima puluh) orang anggota dengan yang terdaftar ada 41 (empat puluh satu) orang, tidak semuanya ada di luar Bali, ada beberapa yang tinggal di Denpasar, Singaraja dan Kabupaten lainnya di Bali;
- Bahwa anggota Pauman Karangsokong yang berjumlah 41 (empat puluh satu) itu tinggal di Karangsokong;

## 2. Saksi Mulyadi:

- Bahwa saksi merupakan anggota Pauman Karangsokong dulu tapi sekarang sudah pensiun;
- Bahwa saksi dihadirkan disini terkait dengan masalah sertifikat tanah antara Pauaman Karangsokong dengan Syafe'i;
- Bahwa letak tanah yang disengketakan ada di belakang Kantor Lurah lama, di Subak Abiansangiang;
- Bahwa luas tanah sengket tersebut kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are);
- Bahwa batas-batas dari tanah tersebut adalah sebelah Barat Sungai, sebelah Timur Parit dan sebelah Utara saksi tidak tahu, sebelah Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap tanah itu namanya Ida Bagus;
- Bahwa kalau secara adat di Karangsokong dasar penunjukan arah Utara (kaja) adalah arah ke Gunung;

Halaman 59 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa untuk tanah sengketa ini batas utaranya apa;
- Bahwa dulu, saat saksi masih aktif menjadi anggota Pauman sering ke tanah sengketa, tapi setelah pensiun tidak pernah;
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Pak Syafe'i;
- Bahwa Syafe'i pernah menjadi anggota Pauman;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa Syafe'i menjadi anggota Pauman;
- Bahwa pernah Syafe'i mejadi Ketua (Kelian) Pauman setelah menggantikan Pak Mahmud;
- Bahwa setelah masalah ini Syafe'i tidak aktif lagi menjadi Kelian Pauman;
- Bahwa benar Pauman Karangsong punya tanah, luasnya kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are);
- Bahwa tanah tersebut ada di Subak Abiansangiang;
- Bahwa kalau dalam Bahasa balinya, tanah tersebut ada di sebelah kaja kampung Karangsong;
- Bahwa kalau jarak tanah sengketa itu dari kampung Karangsong saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa yang ditanam di tanah sengketa padi dan palawija;
- Bahwa seingat saksi hasil panen tersebut dibagi 2 (dua) dulu,  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Pauman dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk penggarap, ini untuk tanaman padi;
- Bahwa kalau untuk palawija kadang dibagi dua kadang dipetik sendiri oleh anggota Pauman seperti jagung;
- Bahwa untuk tanaman padi yang dibagi dalam bentuk uang sedangkan untuk tanaman palawija kadang uang kadang hasil panennya;
- Bahwa seingat saksi hasil panen dibagi untuk anggota Pauman, disamping itu disisakan juga untuk memberikan biaya untuk anak-anak yang tidak mampu dan menuntut ilmu keluar Karangasem;
- Bahwa ada yang dibagi untuk fakir miskin;
- Bahwa saksi dengar dari anggota Pauman kalau tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Syafe'i padahal anggota semua tidak setuju;
- Bahwa setahu saksi tanah itu disertifikatkan oleh Syafe'i karena tanah itu belum ada sertifikat makanya harus disertifikatkan, karena kalau nanti ada pelebaran jalan biar ada ganti rugi;
- Bahwa pada saat itu anggota Pauman tidak setuju kalau atas nama Syafei, tapi kalau atas nama Pauman, anggota semua setuju;
- Bahwa setelah terbit sertifikatnya atas nama Syafe'i;

Halaman 60 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anggota Pauman tahu seperti itu Syafe'i dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa masalah tahunnya saksi lupa;
- Bahwa Syafe'i dilaporkan dalam masalah pensertifikatan tanah ini;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi, Syafe'i masih tinggal di Karangsokong;
- Bahwa setelah dilaporkan Syafe'i dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi kurang tahu dalam perkara pensertifikatan itu apakah Syafe'i sudah disidangkan;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Syafe'i dihukum karena penggelapan sertifikat;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa lama Syafe'i dihukum karena masalah itu;
- Bahwa setahu saksi asal tanah yang dimiliki oleh Pauman Karangsokong itu diberikan oleh Anak Agung, Raja Karangasem, pada saat jaman kerajaan;
- Bahwa Raja memberikan tanah karena leluhur saksi dulu sering ngayah di Puri tanpa meminta imbalan apapun makanya diberikan tanah, selanjutnya lama kelamaan hasil dari tanah yang diberikan raja itu dibelikan tanah lagi karena anggota Pauman makin lama makin banyak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti tertulis kalau Raja Karangasem pernah memberikan Pauman tanah, saksi hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-3 yang dimaksudkan pemberian Raja Karangasem;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau Syafe'i sudah menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya I Komang Toya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau I Komang Toya itu berdomisili di Karangsokong;
- Bahwa saksi kesana pada saat tanah tersebut masih berupa sawah dan masih ditanami padi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sekali saat tanah itu sudah diratakan dengan Buldoser;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang mem-buldoser tanah tersebut;
- Bahwa ijin mensertifikatkan tanah atas nama Syafe'i tidak ada;
- Bahwa Syafe'i berkeinginan mensertifikatkan tanah dihadapan Pauman;

Halaman 61 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini saksi sudah pensiun menjadi anggota Pauman dan digantikan oleh anak saksi;
- Bahwa nama anak saksi Zulfahmi;
- Bahwa Zulfahmi yang merupakan anak saksi usianya antara 24 sampai 25 tahun persisnya saksi kurang hafal;
- Bahwa anak saksi anggota Pauman;
- Bahwa saksi lupa tahun lahir anak saksi;
- Bahwa saksi tahu pada saat Syafe'i mensertifikatkan tanah sengketa karena saat itu Syafe'i yang ngomong, tapi saat itu Syafe'i ngomong kalau sertifikat itu atas nama Pauman namun yang muncul atas nama Syafe'i;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi kurang paham berapa luas tanah yang diberikan Raja kepada Pauman;
- Bahwa di dalam sekaa Pauman ada juga yang menjadi sekaa Manyi namun tidak semua anggota Pauman menjadi sekaa Manyi;
- Bahwa anggota Pauman boleh tidak ikut sekaa Manyi;
- Bahwa saksi lupa jumlah anggota Pauman yang ikut sekaa Manyi;
- Bahwa saksi lupa jumlah anggota Pauman saat itu saat saksi masih aktif;
- Bahwa saksi tidak tahu persis jumlah anggota Pauman saat ini;
- Bahwa syarat anggota Pauman itu tidak aktif lagi setelah ada anak laki-laki menikah dan ia akan menggantikan orang tuanya di Pauman;
- Bahwa kalau ada anak kedua laki menikah, anak pertama tidak digantikan oleh anak kedua, kedua anak tersebut menjadi anggota Pauman, kalau anak-anak saksi punya anak sudah nikah maka ia digantikan oleh anak-anaknya (cucu saksi);
- Bahwa saksi kurang tahu persis berapa keseluruhan tanah milik Pauman, yang saksi tahu tanah sengketa saja;
- Bahwa hanya anak laki-laki kalau sudah nikah akan menjadi anggota Pauman;
- Bahwa saksi punya 4 (empat) anak dan baru 1 (satu) yang nikah;
- Bahwa saksi lupa kapan anak saksi menikah;
- Bahwa usia cucu saksi 12 tahun;
- Bahwa persisnya saksi lupa kapan menjadi anggota Pauman, seingat saksi setelah saksi tinggal di Karangsokong karena awalnya saksi tinggal di Lampung;

Halaman 62 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi tinggal di Lampung, anggota Pauman juga;
- Bahwa saksi aktif menjadi anggota Pauman setelah tinggal di Karangsokong;
- Bahwa saksi aktif menjadi anggota Pauman setelah pindah dari Lampung sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

### 3. Saksi Muchtar BS.S.Ag;

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Pauman Karangsokong, saksi hanya merupakan warga dari Lingkungan Karangsokong;
- Bahwa saksi mulai tinggal di Lingkungan Karangsokong sejak tahun 1981;
- Bahwa dapat saksi terangkan dulu ada Madrasah Ibtidaiyah memerlukan guru dan saat itu saksi dan Ahman Tabrani, namun saat ini beliau sudah meninggal, saksi mengajar disana sampai 1997;
- Bahwa sebelum menjadi guru saksi sudah tinggal di Karangsokong karena saksi menikah dengan orang dari Karangsokong;
- Bahwa saksi menikah di Karangsokong pada tahun 1985;
- Bahwa saksi masih tinggal di Lingkungan Karangsokong;
- Bahwa setelah saksi menikah saksi diberikan tanah oleh mertua saksi seluas 1/2 (setengah) are di Lingkungan Karangsokong dan tanah tersebut saksi banguni rumah selanjutnya saksi tempati sampai sekarang;
- Bahwa saksi dihadirkan disini terkait dengan permasalahan atau sengketa tanah antara Pauman dan Syafe'i yang ada di Utara Terminal Subagan di Lingkungan Karangsokong;
- Bahwa tanah Karangsokong merupakan tanah Pauman;
- Bahwa Pauman merupakan orang-orang yang dahulu berjasa kepada Raja kemudian diberikan tanah oleh Raja untuk digarap;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orang-orang tua yang ada di Karangsokong;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah Utara Jalan Setapak, sebelah Timur Parit Kecil, sebelah Selatan Parit Kecil dan Rumah, dan sebelah Barat Sungai;
- Bahwa kalau luas tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Syafe'i merupakan anggota Pauman biasa, setelah ia keluar dari penjara kembali lagi ke Kampung Karangsokong dan diterima lagi sebagai anggota Pauman, kemudian setelah beberapa waktu

Halaman 63 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkatlah ia sebagai Ketua (Kelian) Pauman setelah itu muncul lah masalah tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pak Helmi Zein dan beberapa orang yang kumpul-kumpul di rumahnya Pak Helmi Zein;
- Bahwa Syafe'i ditahan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Syafe'i ditahan karena kecelakaan Syafe'i yang bekerja sebagai supir Truk menabrak orang, sedangkan yang kedua karena kasus tanah Pauman ini;
- Bahwa Syafe'i ditahan yang kedua setelah ia menjadi Ketua (Kelian) Pauman;
- Bahwa Syafe'i sampai ditahan setelah ia menjadi Ketua (Kelian) Pauman yang saksi dapat dari informasi dari Helmi Zein dan kawan-kawan di Karangsokong bahwa awalnya ada rapat anggota Pauman untuk mensertifikatkan tanah Pauman dimana saat itu anggota Pauman diminta tanda tangan untuk membuat sertifikat tanah atas nama Pauman karena akan ada pembuatan jalan yang melewati tanah itu dan kalau tanah itu sudah bersertifikat akan dapat ganti rugi, namun setelah itu terbitlah sertifikat ternyata atas nama Syafe'i;
- Bahwa Helmi Zein cerita seperti itu kepada saksi karena mereka sama-sama pengurus Masjid sehingga mereka sering saling bercerita kalau ada sesuatu masalah diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan saat rapat Pauman itu karena saksi bukan anggota Puman, saksi hanya dengar cerita saja;
- Bahwa tanah yang disertifikatkan itu sebagian saja;
- Bahwa tanah yang sebagian lagi batas-batasnya sama karena tanah tersebut 1 (satu) paket yaitu: sebelah Utara Jalan Setapak, sebelah Timur Parit Kecil, sebelah Selatan Parit Kecil dan Rumah, dan sebelah Barat Sungai;
- Bahwa saksi sering lewat tanah tersebut karena disamping tanah itu ada jalan yang menuju ke kuburan sehingga kalau ada orang meninggal saksi pasti lewat jalan yang ada di samping tanah itu;
- Bahwa yang ditanam di tanah itu dulu padi atau palawija, kalau sekarang tidak ada tanamannya kosong hanya ada tanaman rumput saja;
- Bahwa saksi datang terakhir ke tanah itu yang pertama pada saat ada masalah setelah tanah tersebut dijual kepada Pak Toya dan diratakan, tapi pada saat diratakan tersebut saksi tidak tahu, namun setelah informasinya ramai seperti itu saksi datang kesana untuk melihat, dan

Halaman 64 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua sekitar 1 (satu) bulan yang lalu pada saat ada orang akan dikubur saksi lewat ke tanah tersebut lagi;

- Bahwa sebelum diratakan tanah itu berpetak-petak dan ada pematangnya namun setelah diratakan tidak ada lagi;
- Bahwa saksi lihat saat itu tanah itu sudah rata karena di Buldoser tidak lagi berupa tanah sawah;
- Bahwa di tanah tersebut tidak ada bangunan rumah atau bangunan yang permanen, namun di sebelah selatan dari tanah itu ada bangunan rumah;
- Bahwa kepercayaan orang-orang disana, yang menjadi patokan untuk menunjukan arah utara adalah Gunung Agung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bukti tanah itu merupakan pemberian Raja kepada anggota Pauman Karangsekong, saksi mengetahui hal tersebut hanya dari cerita orang-orang di Karangsekong;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar, Raja memberikan tanah tersebut kepada anggota Pauman Karangsekong karena dulu orang-orang Karangsekong banyak membantu (ngayah) pada saat ada kegiatan-kegiatan di Puri, maka Raja memberikan tanah kepada anggota Pauman Karangsekong;
- Bahwa hasil panen dari tanah itu ada disisihkan sekitar 10% untuk membantu orang yang tidak mampu;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau hasil panen dari tanah milik Pauman itu ada yang digunakan untuk perbaikan Masjid;
- Bahwa saksi kurang tahu sejak kapan Syafe'i menjadi pengurus Pauman;
- Bahwa sertifikat aslinya yang atas nama Syafe'i saksi tidak pernah lihat, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Helmi Zein;
- Bahwa saksi tidak tahu waktunya kapan tanah tersebut telah dijual oleh Syafe'i kepada Pak Komang Toya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pak Komang Toya itu tinggal di Karangsekong;
- Bahwa Syafe'i ditahan yang kedua karena dilaporkan oleh anggota Pauman;
- Bahwa Syafe'i sampai dilaporkan oleh anggota Pauman karena masalah Syafe'i jual tanah kepada Komang Toya;
- Bahwa jarak rumah saksi dan Syafe'i sekitar 20 (dua puluh) meter dan mereka tinggal dalam 1 (satu) gang;

Halaman 65 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mendengar Syafe'i dihukum karena mengelapkan sertifikat, yang saksi dengar Syafe'i ditahan karena ia telah menjual tanah Pauman kepada Komang Toya;
- Bahwa setelah kejadian itu (Syafe'i dihukum) yang saksi dengar Syafe'i diberhentikan menjadi anggota dan Ketua (Kelian) Pauman Karangsokong;
- Bahwa benar letak tanah sengketa tersebut ada di lingkungan Karangsokong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pauman Karangsokong;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita orang-orang yang ada di lingkungan Karangsokong bahwa Pauman Karangsokong itu ada sejak jaman kerajaan Karangasem;
- Bahwa jumlah pastinya anggota Pauman Karangsokong saksi kurang tahu persis namun yang saksi dengar jumlahnya sekarang sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa benar Pauman Karangsokong memiliki tanah seluas 18850 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut menjadi satu kesatuan;
- Bahwa yang saksi ketahui Syafe'i dihukum untuk kedua kalinya karena masalah tanah Pauman;
- Bahwa setahu saksi karena Syafe'i menjual tanah Pauman;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan tanah Pauman itu dijual;
- Bahwa kurang tahu kapan Syafe'i keluar dari tahanan;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan tanah tersebut diberikan oleh Raja kepada Pauman Karangsokong;
- Bahwa saksi dapat informasi kalau tanah Pauman itu merupakan pemberian Raja Karangasem dari orang-orang anggota Pauman dan dari mertua saksi;
- Bahwa persisnya saksi lupa sejak kapan Helmi Zein menjadi anggota Pauman, namun yang saksi ingat setelah orang tua Helmi meninggal Helmi menjadi anggota Pauman;
- Bahwa nama bapak dari Helmi adalah Juaini;
- Bahwa Pak Juaini merupakan anggota Pauman Karangsokong;
- Bahwa Pak Juaini merupakan penduduk asli Karangsokong;
- Bahwa Pauman Karangsokong tidak ada anggaran dasarnya;
- Bahwa benar Syafe'i setelah ada permasalahan tanah itu dicabut keanggotaannya dari anggota Pauman Karangsokong;

Halaman 66 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari Helmi Zein, Syafe'i dikeluarkan karena menjual tanah Pauman itu saja;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Syafe'i adalah tanah yang telah saksi sebutkan tadi;
- Bahwa tanah tersebut milik semua anggota Pauman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti Pipil, SPPT atau yang lain kalau tanah itu milik anggota Pauman, tapi menurut cerita dari Helmi Zein kalau tanah itu telah disertifikatkan oleh Syafe'i;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor sertifikat atas nama Syafe'i itu;
- Bahwa menurut cerita dari Helmi Zein, penyertifikatan tanah tersebut oleh Syafe'i berdasarkan Pipil;
- Bahwa saksi ditunjukkan bukti T-2, sertifikat tersebut yang saksi dengar dari cerita dari Helmi Zein berdasarkan Pipil, saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa hasil dari panen tanah sengketa tersebut tidak ada diserahkan ke Masjid;
- Bahwa hasil panen itu 10% (sepuluh persen) diberikan kepada orang tidak mampu/miskin, setelah itu baru dibagi oleh anggota Pauman;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui sendiri dan dari cerita anggota Pauman;
- Bahwa hasil tersebut diberikan oleh anggota Pauman kepada orang-orang tidak mampu sudah lama persisnya saksi lupa, namun setahu saksi pembagian itu setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota Pauman pertama kali;
- Bahwa keterangan saksi saat ini ada yang saksi lihat dan alami langsung dan ada juga yang dari cerita Pak Helmi Zein dan kawan-kawan di Pauman;
- Bahwa Pauman Karangsekong tidak punya badan hukum;
- Bahwa Pauman Karangsekong punya awig-awig, tapi tidak tertulis;
- Bahwa saksi pernah menjenguk Syafe'i saat di penjara;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Syafe'i;
- Bahwa kalau secara langsung saksi tidak pernah mendengar cerita dari Syafe'i terkait masalah sengketa ini;
- Bahwa saksi yakin yang diberikan kepada orang tidak mampu itu merupakan hasil dari tanah sengketa tersebut, karena dulu saksi pernah melihat langsung dan setahu saksi Pauman itu banyak punya tanah dan

Halaman 67 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya itu dijadikan satu setelah itu baru dibagi dan diberikan kepada orang tidak mampu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pipil atau SPPT tanah sengketa dan tanah seluas 18850 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) milik Pauman Karangsokong;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah Pauman Karangsokong itu 18850 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dari Helmi Zein;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Helmi Zein cerita kepada saksi kalau tanah itu seluas 18850 M<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);
- Bahwa luas tanah yang disertifikatkan oleh Syafe'i kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (kurang lebih satu hektar sebelas are);
- Bahwa sisanya disertifikatkan, luasnya 13 (tiga belas) Are disertifikatkan atas nama adiknya Syafe'i yang bernama Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Helmi Zein dan saksi dengar pula tanah itu telah diserahkan kembali ke Pauman;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa tanah tersebut ada dimana;
- Bahwa yang saksi dengar ceritanya bahwa Ismail tidak tahu-menahu terkait masalah penyertifikatan tanah tersebut semua itu dilakukan oleh Syafe'i;
- Bahwa yang saksi dengar disertifikatkan oleh Syafe'i atas nama Ismail lalu diserahkan kembali oleh Ismail kepada Pauman;
- Bahwa betul sertifikat atas nama Ismail luasnya 13 (tiga belas) Are;
- Bahwa dulu jaman Bupati Karangasem Pak Somantara ada rencana pembuatan jalan yang melintasi tanah tersebut, namun setelah Pak Somantara lengser (tidak menjadi bupati lagi) rencana tersebut sampai sekarang tidak terwujud;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa rencana tersebut;
- Bahwa Pemerintah Daerah Karangasem belum pernah mengadakan sosialisasi masalah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TI-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5173032612670001, atas nama I Komang Toya, tanggal 30 Oktober 2012;

Halaman 68 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TI-2: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, tanggal 21 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup>, atas nama I Komang Toya;
3. Bukti TI-3: Fotokopi Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016;
4. Bukti TI-4: Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP tanggal 7 Oktober 2010;
5. Bukti TI-5: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013;
6. Bukti TI-6: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 30 September 2015;
7. Bukti TI-7: Fotokopi Surat Nomor: W.24-U5/1155/HK.01/09/2022, Perihal: Mohon Salinan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Eksekusi, tanggal 20 September 2022;
8. Bukti TI-8: Fotokopi Risalah Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Eksekusi Nomor: 50/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.Amp, tanggal 14 Juni 2017;
9. Bukti TI-9: Fotokopi Risalah Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Eksekusi Nomor: 50/Pen.Eks/2012 PN.AP jo. Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN.AP, tanggal 27 September 2021;
10. Bukti TI-10: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Amp tanggal 27 Desember 2021;
11. Bukti TI-11: Fotokopi Informasi Data Pembayaran, Nomor Objek Pajak: 51.07.040.036.010.0035.0, Nama Wajib Pajak: Syafe'I, Luas Bumi: 11.100 m<sup>2</sup>, Tahun Ketetapan: 2021;
12. Bukti TI-12: Fotokopi Surat Nomor: 973/650/Dispenda, Perihal: Informasi Perpajakan, tanggal 14 September 2016;
13. Bukti TI-13: Fotokopi Daftar Nama-nama Seke Pauman Karangsokong, tanggal 2 Oktober 2006 beserta Surat Undangan, Surat Keterangan Meninggal dan Surat Keterangan;
14. Bukti TI-14: Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp tanggal 31 Mei 2017;
15. Bukti TI-15: Fotokopi Surat Nomor: 220/869/VII/Poldagri/BakesbangPol, Perihal: Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 27 Juli 2022;
16. Bukti TI-16: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6060/Kel. Subagan, tanggal 6 Desember 2004, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 689/Subagan/2004, luas 1300 m<sup>2</sup>, atas nama Ismail Marzuqi,;

Halaman 69 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti TI-1, TI-3, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-14 dan TI-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta bukti TI-11 berupa fotokopi dari *print out* hasil cetak;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TII-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5173032612670001 atas nama I Komang Toya, tanggal 14 Desember 2017;
2. Bukti TII-2: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, tanggal 21 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup>, atas nama I Komang Toya;
3. Bukti TII-3: Fotokopi Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016;
4. Bukti TII-4: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013;
5. Bukti TII-5: Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.Amp tanggal 30 September 2015;
6. Bukti TII-6: Fotokopi Risalah Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Eksekusi Nomor: 50/Pen.Pdt.Eks/2012/PN.Amp, tanggal 14 Juni 2017;
7. Bukti TII-7: Fotokopi Risalah Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Eksekusi Nomor: 50/Pen.Eks/2012 PN.AP jo. Nomor: 50/Pdt.G/2012/PN.AP, tanggal 27 September 2021;
8. Bukti TII-8: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021/PN.Amp tanggal 27 Desember 2021;
9. Bukti TII-9: Fotokopi Informasi Data Pembayaran, Nomor Objek Pajak: 51.07.040.036.010.0035.0, Nama Wajib Pajak: Syafe'i, Luas Bumi: 11.100 m<sup>2</sup>, Tahun Ketetapan: 2021;
10. Bukti TII-10: Fotokopi Surat Nomor: 973/650/Dispenda, Perihal: Informasi Perpajakan, tanggal 14 September 2016;
11. Bukti TII-11: Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 10/Pdt.G/Plw/2017/PN.Amp tanggal 31 Mei 2017;
12. Bukti TII-12: Fotokopi Surat Nomor: 220/869/VII/Poldagri/BakesbangPol, Perihal: Keterangan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, tanggal 27 Juli 2022;
13. Bukti TII-13: Fotokopi Surat Nomor: MP.01.02/1119-51.07/VII/2022, Perihal: Mohon Klarifikasi dan Penghapusan Blokir, tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 70 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti TII-3, TII-4, TII-5, TII-6, TII-7, TII-8 dan TII-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta bukti TII-9 berupa fotokopi dari *print out*/hasil cetak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTI-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107041008610001, atas nama I Ketut Sarjana, SH., tanggal 22 Desember 2013;
2. Bukti TTI-2: Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, tanggal 21 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup>, atas nama I Komang Toya, Penunjuk: Pemecahan dari Hak Milik No. 5989 Kel. Subagan, Klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Pipil No. 41, Persil No. 3, Klas II, DI. 208 No. 6434/2004;
3. Bukti TTI-3: Fotokopi Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TTI-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Darmada:

- Bahwa saksi sebagai pengawas lahan atas perintah Syafe'i;
- Bahwa lahan tersebut ada di Subak Abiansangiang, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengawasi lahan tersebut sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah Utara Parit, sebelah Timur Jalan beton yang bawahnya ada saluran air, sebelah Selatan Sungai dan sebelah Barat Jalan setapak;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are);
- Bahwa di atas tanah itu hanya ada gubuk (kubu) tempat sapi;

Halaman 71 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gubuk (kubu) tempat sapi itu ada di sebelah pojok Utara (sebelah barat utara);
- Bahwa yang menaruh sapi disana Ida Bagus Dirga selaku penggarap tanah tersebut;
- Bahwa Syafe'i dan saksi selaku pengawas tanah tersebut tidak ada masalah kalau Ida Bagus Dirga menaruh sapi di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dikerjakan oleh orang lain selaku penggarap bukan Syafe'i;
- Bahwa yang menggarap tanah seluas kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are) ada 5 (lima) orang, dimana lahan yang berisi gubuk ada sapinya digarap oleh Ida Bagus Dirga, sebelah timurnya digarap oleh Ida Bagus Oka, di sebelah selatannya digarap oleh Ida Bagus Gunung, selanjutnya pak Geriya, dan Ida Bagus Astika;
- Bahwa saksi kurang tahu siapa yang menyuruh kelima orang itu menggarap tanah tersebut, namun yang saksi ketahui kelima orang tersebut sudah ada perjanjian dengan Syafe'i terkait masalah penggarapan tanah tersebut;
- Bahwa tugas saksi hanya mengawasi perkembangan sehari-harinya terkait dengan tanah tersebut misalnya apa yang ditanam jagung saksi laporkan kepada Syafe'i bahwa penggarap siapa yang tanam jagung atau tanam yang lainnya;
- Bahwa saksi melakukan itu secara sukarela;
- Bahwa saksi tidak diberikan gaji bulanan oleh Syafe'i untuk mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi bersedia mengawasi tanah itu tanpa digaji karena saksi sering lewat lahan itu, disamping itu saksi juga menggarap tanah yang ada disamping tanah Syafe'i tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat yaitu atas nama Syafe'i karena sebelum saksi bersedia bekerja mengawasi tanah tersebut saksi harus tahu legalitas tanah tersebut sehingga ditunjukan sertifikat tanah tersebut oleh Syafe'i kepada saksi;
- Bahwa saksi menanyakan legalitas tanah itu agar saksi mengetahui kalau tanah yang saksi awasi itu benar milik Syafe'i biar tidak ada masalah kebelakangnya;
- Bahwa saksi menanyakan sertifikat itu kepada Syafe'i sekitar tahun 2017;

Halaman 72 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Syafe'i menunjukkan fotokopi sertifikat tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi lihat saat itu sertifikat tersebut atas nama Syafe'i;
- Bahwa betul sertifikat hak milik tanah seluas 11100 m<sup>2</sup> tersebut yang saksi lihat tahun 2017;
- Bahwa selama saksi mengawasi tanah itu saksi tidak pernah dengar ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dulu tanah tersebut pernah menjadi masalah;
- Bahwa saksi tidak tinggal disana di areal tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tahun 2017 apakah ada yang bertugas mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi disuruh oleh Syafe'i untuk mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa bentuk perjanjian antara Syafe'i dengan para penggarap saksi tidak tahu, namun para penggarap tanah tersebut menyatakan kepada saksi kalau mereka sudah ada perjanjian dengan Syafe'i;
- Bahwa tanah seluas kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are) ada 5 (lima) orang penggarap, tanah yang digarap oleh pak Geriya dan Ida Bagus Astika kosong tidak ditanami apa, sedangkan tanah yang digarap oleh Ida Bagus Dirga, Ida Bagus Oka, dan Ida Bagus Gunung di tanami;
- Bahwa saat ini di lahan tersebut ada tanaman jagung dan serai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggarap-penggarap tersebut menyerahkan hasil panen dari tanah tersebut kepada Syafe'i, mungkin hasilnya diambil oleh penggarap-penggarap tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau tanah tersebut pernah diratakan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa kapan kejadiannya saksi lupa, seingat saksi pada saat diratakan tanah itu ada petugas dari Kepolisian;
- Bahwa yang mendatangkan alat berat dan meratakan tanah tersebut I Komang Toya, saksi tahu dari cerita Syafei;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Pauman;
- Bahwa lahan yang saksi garap itu milik Syafe'i;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut tidak ditanami apa hanya dibersihkan rumput-rumputnya saja;
- Bahwa tanah yang saksi garap itu diluar tanah sengketa;

Halaman 73 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi garap luasnya 80 (delapan puluh) Are kurang sedikit;
- Bahwa tanah tersebut masih SPPT;
- Bahwa SPPT-nya ditunjukkan kepada saksi oleh Syafe'i;
- Bahwa saksi memelihara tanah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal Syafe'i sudah lama, karena saksi dulu tukang ojek, saksi diminta kerja tahun 2015 dan pada tahun 2017 baru keluar surat dari Syafe'i yang meminta saksi bekerja dan sejak itu saksi kerja mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebelum tahun 2017 pernah datang ke lahan itu, yaitu ditahun 2015 pada saat Syafe'i mengenalkan lahan atau tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Syafe'i sebelum saksi pertama kali ke lahan itu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penglingsir (para tetua adat) saksi bahwa asal-muasal tanah tersebut dimana awalnya tempat tersebut merupakan jurang (paluh-paluh dalam istilah Balinya), bukan persawahan seperti sekarang, seperti namanya Subak Abiansangiang dimana dulu tempat itu adalah abian (kebun) dan dulu sungai (tukad) Pati dulunya berbelok, dan nyambung ke sungai (tukad) Pati, kemudian Gunung Agung meletus, tanah itu baru rata dan sungainya menjadi lurus tidak nyambung ke sungai (tukad) Pati;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau yang menguasai atau menggarap tanah tersebut adalah bapaknya Syafe'i sampai lahan itu menjadi sawah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar cerita kalau tanah itu merupakan pemberian Raja Karangasem;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tentang Pauman Karangsokong;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu kalau Syafe'i pernah menjadi Ketua (Kelian) Pauman Karangsokong;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar jurang itu merupakan bagian dari sungai yang ada sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik jurang tersebut;
- Bahwa setelah Gunung Agung meletus dan jurang itu menjadi rata, tanah itu digarap oleh bapaknya Syafe'i;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Syafe'i tanah itu dari hasil membeli atau bagaimana;
- Bahwa saksi kenal Syafe'i sebelum 2017;

Halaman 74 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu sebelum 2017 apakah tanah itu sudah ada penggarapnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sebelum 2017;
- Bawa jarak rumah saksi ke tempat tanah sengketa dengan rumah Syafe'i ke tempat sengketa sama jaraknya;
- Bahwa saksi baru pada tahun 2017 menjadi pengawas tanah Syafe'i karena pada tahun itu baru terbit suratnya, sedangkan untuk tanah yang kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are) secara lisan;
- Bahwa saat ini tanah itu tidak ada yang menggarap;

## 2. Saksi Samudin:

- Bahwa saksi kenal dengan Syafe'i karena saksi yang menggarap tanah milik Syafe'i;
- Bahwa sekarang saksi tidak menggarap tanahnya Syafe'i;
- Bahwa awalnya yang menggarap tanah tersebut adalah bapaknya Syafe'i, sedangkan saksi menggarap tanah yang ada di sebelah timur tanah tersebut, dimana saat itu di tanah tersebut masih banyak ada batu-batu bekas lahar dan waktu itu saksi yang disuruh membantu menyingkirkan batu-batu tersebut untuk dibuang ke jurang dan setelah batu-batu itu hilang lama-lama saksi disuruh menggarap tanah tersebut dan itu terjadi sekitar tahun 1963;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat itu saksi diminta oleh bapaknya Syafe'i untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa bapaknya Syafe'i namanya Pak Gapur;
- Bahwa tanah yang saksi garap atas perintah Pak Gapur itu letaknya ada di Kelurahan Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi kurang tahu, karena saat itu belum ada batas-batasnya;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu dengan cara menanam padi;
- Bahwa saat itu bentuk tanah tersebut saat itu sudah sawah;
- Bahwa saksi tidak dibayar, karena saksi dapat bagian dari hasil panen padi tersebut;
- Bahwa hasil panen tersebut saksi serahkan kepada Pak Gapur, setelah itu Pak Gapur membagi hasil panen tersebut mejadi dua bagian, dimana Pak Gapur dapat 50% (lima puluh persen) dan saksi dapat 50% (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh persen), dan dulu itu yang ditanam jenis padi Bali yang baru bisa dipanen kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu hasil panen bagian dari Pak Gapur dibawa kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Gapur dapat tanah tersebut dari mana;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir datang ke tanah yang pernah saksi garap itu, karena saksi sudah lama sekali terakhir kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang saat ini ditanam di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Pauman Karang sokong;
- Bahwa luas tanah yang saksi garap tersebut sekitar 120 (seratus dua puluh) are;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah itu untuk yang sekarang saksi tidak tahu, namun dulu bukti kepemilikan tanah dibuat dari daun ental (Lontar);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu sekarang;
- Bahwa selain menggarap tanah milik orang tua Syafe'i yang di Bungaya Kangin, saksi tidak ada menggarap tanah milik orang tua Syafe'i;
- Bahwa saat ini bapaknya Syafe'i sudah meninggal;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Syafe'i;
- Bahwa Syafe'i tidak pernah cerita kepada saksi kalau ia memiliki tanah di Subagan;
- Bahwa yang saksi tahu bukti kepemilikan tanah itu berbentuk lontar, kalau lontar itu berupa pipil atau yang lain saksi kurang tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Pak Gapur kalau tanah yang saksi garap itu miliknya atau milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah yang saksi garap itu sebelum ada Gunung Agung meletus;
- Bahwa sebelum tanah itu dimiliki oleh Pak Gapur saksi tidak tahu siapa pemilik awalnya tanah itu;
- Bahwa tanah yang saksi garap itu dulu ada di Bungaya Kangin;
- Bahwa saat itu Pak Gapur baru mulai menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah tersebut sebelum Pak Gapur;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau melihat ada orang lain yang menggarap tanah tersebut selain Pak Gapur;
- Bahwa yang saksi maksud dengan jurang itu aliran sungai yang sekarang itu, dulu sungai itu tidak lurus tapi berbelok;
- Bahwa sungai yang sekarang itu dulu merupakan bun (tanah kering);

Halaman 76 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menggarap tanah itu sendirian;
- Bahwa tanah tersebut berada di sebelah timurnya sungai;
- Bahwa hasil panen itu dibagi dengan Pak Gapur saja;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya Gunung Agung itu meletus;
- Bahwa saksi mengalami langsung saat Gunung Agung itu meletus;
- Bahwa setelah Gunung Agung itu meletus, Pak Gapur mengungsi ke Lombok setelah itu ia tinggal di Kusamba Klungkung selanjutnya setelah aman baru ia tinggal di kampungnya di Subagan;

### 3. Saksi I Komang Putra:

- Bahwa saksi kenal dengan Syafe'i, I Komang Toya dan I Ketut Sarjana, S.H. pada saat transaksi jual beli tanah;
- Bahwa transaksi jual beli tanah antara Pak Syafe'i dengan Pak Komang Toya;
- Bahwa Pak Syafe'i berstatus sebagai penjual, sedangkan Pak Komang Toya selaku pembeli;
- Bahwa letak tanah yang diperjualbelikan itu ada di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are);
- Bahwa transaksi jual beli tersebut dilakukan di Kantor Notaris I Ketut Sarjana, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pas ada transaksi tersebut kebetulan saksi ikut kesana sehingga saksi mengetahui transaksi tersebut;
- Bahwa pada saat transaksi itu saksi ikut ke Kantor Notaris tapi saksi tidak ikut masuk, saksi menunggu di luar;
- Bahwa saat itu saksi ikut dengan Pak Komang Toya;
- Bahwa saksi saat itu diajak oleh Pak Komang Toya karena saksi akan ikut mengerjakan mengembangkan tanah itu bekerjasama dengan Pak Komang Toya, kebetulan saksi merupakan pengembang kecil-kecilan dimana nantinya saksi yang akan membangun di tanah tersebut;
- Bahwa saat itu diberitahukan oleh I Komang Toya, kalau tanah itu akan dijadikan perumahan;
- Bahwa kerjasamanya bentuknya saksi yang membangun rumah sedangkan lokasinya milik I Komang Toya;
- Bahwa kalau masalah nilai transaksinya saksi tidak tahu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual-belikan oleh Syafe'i dengan I Komang Toya sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut pernah ditunjukkan kepada saksi bahkan saksi pernah membawa sertifikat itu, bahwa pada saat ada keributan dimana orang-orang dari Karangsokong turun dengan melibatkan Polisi dan saat itu saksi diberikan asli dari sertifikat itu;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya sebelum erupsi Gunung Agung di tahun 2017;
- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja meratakan tanah lalu di tempat saksi kerja ada kerusakan dan saat itu saksi selaku pekerja diminta menunjukan SHM dan saat itu saksi tunjukkan SHM-nya dan saksi terangkan karena ini saksi berani kerja, lalu saksi perlihatkan surat perintah kerja dan surat kuasa dari Pak Komang Toya, setelah itu saksi disuruh berhenti kerja dan saat itulah saksi diberikan sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu: sebelah Utara Parit, sebelah Timur rumahnya Pak Reno, sebelah Selatan Sungai besar dan sebelah Barat tanah milik Gusti Lanang Suardana;
- Bahwa setelah ada masalah saksi menghentikan pekerjaan itu;
- Bahwa saksi tidak kurang tahu dari mana Syafe'i memperoleh tanah yang dijual kepada I Komang Toya tersebut;
- Bahwa saksi meratakan tanah tersebut sekitar tahun 2017;
- Bahwa saksi saat itu menggunakan alat berat untuk meratakan tanah itu;
- Bahwa pada saat saksi meratakan tanah itu awalnya tidak ada pihak yang keberatan, namun pas saksi bekerja 15 (lima belas) hari ada yang keberatan dan mengatakan kalau tanah tersebut merupakan tanah Pauman dan saat itu saksi jawab mana buktinya kalau ini tanah Pauman coba ditunjukan SHM-nya dan kalau memang ada saksi tidak akan berani kerja disini apalagi saksi diberi kuasa oleh pemiliknya untuk bekerja di tanah ini tapi mereka tetap minta saksi berhenti bekerja;
- Bahwa yang keberatan saat itu katanya orang dari Pauman, setahu saksi tidak ada Pauman dari orang Muslim;
- Bahwa saksi kurang tahu nama Paumannya, mereka hanya bilang dari Pauman dan saat itu mereka mengatakan kalau sampai semua warga Pauman turun nanti kalian bisa habis, saat itu saksi bilang ke mereka kalau saksi benar mati pun saksi bela tapi kalau saksi tidak benar saksi tidak akan melawan, ayo turunkan semua warga Pauman jangan besok

Halaman 78 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini saja turunkan semua saksi tidak akan mundur, selang beberapa turun pihak kepolisian dan mendamaikan biar tidak ribut;

- Bahwa untuk nomor SHM-nya saksi lupa namun kalau luas yang ada di SHM saksi ingat yaitu kurang lebih 11100 M<sup>2</sup> (satu hektar sebelas are);
- Bahwa di SHM itu tertera atas nama Pak Komang Toya;
- Bahwa pada saat itu I Komang Toya sendiri yang menyerahkan sertifikat aslinya kepada saksi;
- Bahwa saksi sering ke tempat objek sengketa, saksi melihat-lihat tanah sengketa tersebut, karena saksi bikin irigasi disana apakah airnya masuk tidak ke tanah tersebut;
- Bahwa saat ini di tanah itu ada tanaman jagung dan serai;
- Bahwa di tanah tersebut, bangunan permanen tidak ada, tapi kalau gubuk (kubu) ada;
- Bahwa penyakap tanah tersebut yaitu Pak Ida Bagus;
- Bahwa nama lengkapnya Ida Bagus saksi tidak tahu karena semuanya penyakap tanah tersebut bernama Ida Bagus dan ada 1 (satu) orang astra (sudra);
- Bahwa Ida Bagus itu menggarap tanah itu sejak sebelum tahun 2016;
- Bahwa semenjak tahun 2016 yang menyuruh mereka mengerjakan tanah tersebut adalah Pak Komang Toya tapi untuk sebelum tahun 2016 saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain lagi yang mengerjakan (nyakap) tanah itu, namun tanah itu dikerjakan (sakap) kalau tidak salah oleh 5 (lima) orang dimana ada 4 (empat) orang Ida Bagus dan 1 (satu) orang astra (sudra);
- Bahwa sebelum SHM tersebut atas nama I Komang Toya, SHM tersebut atas nama Syafe'i;
- Bahwa saksi tahu dari Notaris kalau sebelumnya atas nama Syafe'i;
- Bahwa sebelum Syafe'i saksi tidak tahu, yang saksi tahu dari atas nama Syafe'i beralih ke atas nama I Komang Toya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah di bagian Barat dari tanah sengketa sebelum tanah itu dimiliki oleh Gusti Lanang Suarjana, saksi tahu tanah itu milik Gusti Lanang Suarjana pada saat pengukuran tanah sengketa di tahun 2017;
- Bahwa kalau masalah tanah yang luasnya 13 (tiga belas) are saksi pernah dengar namun pemiliknya itu saksi kurang tahu;

Halaman 79 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ukur tanah milik dari Gusti Lanang Suarjana dengan tanah yang 13 (tiga belas) are itu tanahnya jadi satu, karena pada saat diukur ada kekurangan tanah sehingga tanah itu juga ikut diukur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu: sebelah Utara Parit, sebelah Timur ada rumah berisi pelinggih dan ada Jalan beton yang bawahnya ada saluran air, sebelah Selatan Sungai, dan sebelah Barat tanahnya Gusti Lanang Suarjana dan disana ada Jalan setapak;
- Bahwa pada saat pengukuran batas sebelah barat dari tanah sengketa, penyakap dari Gusti Lanang Suarjana menunjukkan sertifikat bukti kepemilikan tanah tersebut atas nama Gusti Lanang Suarjana;
- Bahwa saat itu sertifikat tersebut hanya ditunjukkan ke saksi oleh penyakapnya;
- Bahwa saksi yakin tanah itu tidak bermasalah karena tanah tersebut jelas ada SHM-nya atas nama I Komang Toya;
- Bahwa saat itu Notaris juga bilang kalau tanah itu tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menggunakan alat pengukuran dalam menentukan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi saat itu menggunakan alat Drone dan Land Meter;
- Bahwa saat itu saksi mengukur tanah tersebut bersama penyanding, tukang ukur dan penyakap;
- Bahwa seingat saksi yang menerangkan tentang batas-batas tanah tersebut adalah Pak Syafe'i bukan penyakap;
- Bahwa saat itu diterangkan untuk batas sebelah Timur batasnya rumah orang, Selatan sungai, Utara parit, dan Barat tanah milik Gusti Lanang Suarjana;
- Bahwa seingat saksi di atas tanah tersebut terdapat tanaman padi tapi rusak, melihat hal itu saksi sempat bertanya kepada penyakap yang bekerja di tanah itu, "apakah saya tunggu atau saya ratakan sekarang" dan dijawab oleh penyakap yang bekerja di tanah itu, "silakan ratakan saja siapa tahu nanti saya diganti rugi", setelah itu turun Pak Komang Toya dan bilang kalau nanti saksi akan kasi ganti rugi sekedarnya, setelah itu baru saksi ratakan tanah itu;
- Bahwa saksi kurang begitu jelas nama penyakap saat itu, kalau tidak salah namanya Pak Jro;
- Bahwa tanah yang pertama kali diratakan tanah yang di bagian timur;

Halaman 80 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk meratakan tanah itu Pak Komang Toya, bukan Syafe'i yang menyuruh saksi;
- Bahwa saat itu saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat ada anggota Pauman datang dan menyuruh saksi berhenti bekerja, anggota Pauman itu tidak ada ngomong kalau tanah itu milik Pauman;
- Bahwa anggota Pauman tersebut kalau tidak salah namanya Pak Helmi;
- Bahwa saat di lokasi Pak Hemi ada bilang kalau tanah itu milik Pauman Karangsokong;
- Bahwa saat ini I Komang Toya ada di Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Syafe'i berdomisili di lingkungan Karangsokong, namun setelah transaksi saksi baru tahu hal tersebut;
- Bahwa Syafe'i tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau ia menjadi anggota Pauman;
- Bahwa Syafe'i tidak pernah mengatakan kepada saksi kalau ia pernah dipenjara;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diceritakan oleh I Komang Toya bahwa saksi diajak ke Notaris untuk transaksi jual beli tanah;
- Bahwa setahu saksi I Komang Toya membeli tanah atas nama Syafe'i;
- Bahwa saksi pernah pegang sertifikatnya namun saksi lupa nomornya;
- Bahwa saksi kurang tahu tahun berapa tanah itu diserifikatkan;
- Bahwa saksi kurang tahu waktu peralihan dari Syafe'i ke I Komang Toya;
- Bahwa saat ada keributan di tanah sengketa dengan anggota Pauman, SHM atas nama I Komang Toya yang saksi tunjukkan kepada anggota Pauman;

#### 4. Saksi Madlani:

- Bahwa saksi kenal Syafe'i sudah lama;
- Bahwa saksi kenal Syafe'i 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal di Kecicang Islam dari sejak saksi kecil;
- Bahwa saksi saksi lahir di Denpasar;
- Bahwa saksi kenal Syafe'i karena pergaulan;
- Bahwa setahu saksi Syafe'i bekerja di sawah;
- Bahwa saksi kenal dengan Syafe'i di rumah saksi saat ia datang berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa tidak ada masalah apa-apa antara saksi dengan Syafe'i, saat itu Syafe'i hanya bilang melali (main) saja;

Halaman 81 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kali ini tahu Syafe'i ada masalah sampai ia sidang di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu sawahnya Syafe'i ada di dekat sungai di Subagan dan sawah itu juga dekat dengan Kantor Perbekel Kecancang Islam, dan yang mengerjakan sawah itu setahu saksi adalah bapaknya Syafe'i dan saksi sering bantu-bantu bapaknya Syafe'i mengerjakan sawah itu;
- Bahwa saksi bantu-bantu bapaknya Syafe'i mengerjakan sawah sudah lama saksi lupa karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saat itu bantu-bantu bawa pupuk kotoran sapi atau kuda ke sawah;
- Bahwa saksi lupa dimana lokasi saksi membawa pupuk itu;
- Bahwa saksi tidak tau nama jalannya, yang saksi ketahui tempat saksi membawa pupuk tersebut masih wilayah Kecancang;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke sawah tersebut;
- Bahwa yang memberitahu saksi kalau itu sawah milik bapaknya Syafe'i namanya Ranlah anaknya Pak Gapur;
- Bahwa Pak Gapur adalah bapaknya Syafe'i;
- Bahwa saat ini saksi tidak pernah datang ke sawah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir membantu mengerjakan sawah tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke sawah tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ditanam di sawah itu;
- Bahwa saksi kenal bapaknya Syafe'i sejak saksi kecil;
- Bahwa saat ini Pak Gapur sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pak Gapur meninggal;
- Bahwa saksi tahu setelah Pak Gapur meninggal digantikan oleh Syafe'i dari cerita Alm. Romlah;
- Bahwa Syafe'i tidak pernah cerita apa kepada saksi;
- Bahwa jarak antara sawah dengan jalan tempat saksi menaruh pupuk dekat;
- Bahwa saksi lupa jalan tempat saksi menaruh pupuk itu karena saksi saat itu masih kecil;
- Bahwa saat saksi menjadi supir dokar dan saat naruh pupuk dari kotoran kuda dan sapi, saksi sudah dewasa;
- Bahwa waktu itu ada sekitar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Halaman 82 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Gunung Agung sudah meletus;
- Bahwa Pak Gapur tidak pernah cerita tentang keadaan tanahnya yang saksi bawaan pupuk itu kepada saksi;
- Bahwa saksi hidup di Denpasar sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi kembali ke Kecicang Islam;
- Bahwa saksi kembali ke daerah Kecicang setelah saksi menikah;
- Bahwa saat itu saksi sudah punya anak;
- Bahwa sekarang saksi tinggal dan menetap di Kecicang;
- Bahwa ayah saksi asli orang Kecicang sedangkan ibu saksi orang Jawa;
- Bahwa selaku orang Muslim pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tetap saksi melakukan silaturahmi dan bermaaf-maafan dengan warga di Kecicang;
- Bahwa ada warga dari luar Kecicang Islam yang datang ke Kecicang Islam melakukan silaturahmi dan bermaaf-maafan;
- Bahwa yang datang itu warga dari Denpasar, dari Tuban dan dari yang lainnya yang dari luar;
- Bahwa tidak ada warga muslim yang dari Karangsokong datang kesana;
- Bahwa bapaknya Syafe'i sudah lama menggarap tanah tersebut;
- Bahwa benar setelah bapaknya Syafe'i meninggal digantikan oleh anaknya yaitu Syafe'i;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Syafe'i menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa tahunnya melihat Syafe'i menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digarap oleh bapaknya Syafe'i itu milik bapaknya Syafe'i atau milik siapa;
- Bahwa luas tanah tersebut krang lebih 1 (satu) Hektar;
- Bahwa saksi tahu luas tanah itu dari mendengar cerita orang;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas ingat siapa yang bercerita kepada saksi tentang luas tanah tersebut karena itu cerita banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas sebenarnya tanah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Syafe'i pernah dihukum pidana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Syafe'i pernah menjadi Ketua Pauman;
- Baha saksi pernah mendengar kalau Syafe'i pernah menjadi anggota Pauman;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait masalah Pauman itu apakah Pauman Karangsokong atau Pauman yang lainnya;

Halaman 83 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang tidak tahu Syafe'i ada dimana;
- Bahwa setahu saksi Syafe'i merupakan warga Karangsokong;
- Bahwa Pak Gapur punya anak yang merupakan saudara dari Syafe'i namanya Romlah;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Romlah karena ia merupakan ipar saksi;
- Bahwa saksi sering ke rumahnya Romlah;
- Bahwa Romlah tinggalnya di Kecicang Islam, awalnya merupakan warga Karangsokong, setelah menikah dengan saudara saksi, ia menjadi warga Kecicang Islam;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Romlah menikah dan tinggal di Kecicang Islam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi patokan warga Kecicang Islam dalam menunjukkan arah utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTII-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, tanggal 21 April 2016, luas 11100 m<sup>2</sup>, atas nama I Komang Toya, Penunjuk: Pemecahan dari Hak Milik No. 5989 Kel. Subagan, Klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Pipil No. 41, Persil No. 3, Klas II, DI. 208 No. 6434/2004;
2. Bukti TTII-2: Fotokopi Surat Ukur Nomor: 690/SUBAGAN/2004, Luas: 11100 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan, sedangkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 84 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I satu persatu;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp telah mengabaikan maksud dan tujuan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya Para Penggugat mencabut gugatan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp dengan alasan akan melakukan perbaikan pada bagian posita, namun Para Penggugat tidak melakukan perbaikan dimaksud. Selain itu, masa berlaku Kartu Advokat dari Kuasa Para Penggugat No. 3 yang tercantum pada halaman 1 gugatan Para Penggugat sesuai dengan lampiran dari Relas Panggilan yang diterima oleh Tergugat I pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 adalah 31 Desember 2021, sedangkan dalam Risalah Panggilan yang diterima Tergugat II pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 adalah 31 Desember 2024, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kepastian hukum yang berkeadilan;
2. Gugatan *error in persona*:
  - a. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dimana Camat Karangasem sebagai PPAT tidak dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* seperti dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp yang dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat;

Halaman 85 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Gugatan *diskualifikasi in person* dimana Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;
  - c. Para Penggugat tidak mempunyai legalitas *standing* sebagai pihak Penggugat. Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai anggota Pauman Karangsokong adalah bentuk dari pernyataan sendiri karena Pauman Karangsokong adalah pauman yang tidak mempunyai Badan Hukum dan Surat keterangan Terdaftar (SKT);
  - d. Subjek yang digugat oleh Para Penggugat adalah salah;
  - e. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* lagi, objek gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 6061 tanggal 6 Desember 2004, terletak di klasiran Subak Abiansangiang No. 98, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, pipil No. 41, persil No. 3, Klas II, Surat Ukur No. 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama Syafe'i;
  - f. Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat dan Tergugat tidak mungkin menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan atas nama Syafe'i;
3. Gugatan *obscuur libel*:
- a. Para Pihak tidak jelas mengenai kedudukan hukumnya, kedudukan Penggugat sebagai subjek hukum tidak jelas apakah sebagai Perseorangan atau sebagai Badan Hukum. Kalau sebagai badan hukum Perkumpulan Pauman sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan sewajibnya memiliki akte otentik pengesahan sehingga jelas nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya;
  - b. Tidak menguraikan secara jelas, lengkap tentang hubungan keperdataan antara mereka yang disebut sebagai anggota Pauman Karangsokong dengan Para Penggugat dalam bentuk silsilah ahli waris dan surat keterangan ahli waris;
  - c. Para Penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan lengkap sejak kapan penguasaan Tanah Sawah tersebut oleh Pauman Karangsokong dan apa dasar hukum Para Penggugat, dan tidak jelas menguraikan status tanah tersebut apakah SPPT yang dimaksud terbit berdasarkan Pipil No. 41, persil No. 3, Klas II dengan luas 18850 m<sup>2</sup> atas nama Pauman Karangsokong;
  - d. Tidak mampu menguraikan dengan jelas bagaimana Sertifikat Hak Milik No. 6061, Kelurahan Subagan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

689/Subagan/2004, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atas nama Ismail Marzuqi, A.MA. yang saat ini dikuasai oleh Para Penggugat diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem, tidak mampu menguraikan apakah tanah tersebut benar bagian dari tanah sawah seluas 18850 m<sup>2</sup>, serta tidak mampu menguraikan secara jelas apakah Penggugat atas nama Ismail Marzuqi dalam gugatan perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp adalah orang yang sama sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* dengan nama Ismail Marzuqi, A.MA., Para Penggugat menguraikan Penggugat Ismail Marzuqi adalah Penggugat No. 23, sedangkan dalam gugatan Penggugat No. 23 adalah M. Abduh;

- e. Gugatan Para Penggugat salah objek karena Tergugat I tidak pernah mensertifikatkan seluas 18850 m<sup>2</sup> tersebut ke dalam SHM No. 6060/Kelurahan Subagan dengan luas 1300 m<sup>2</sup> dan SHM No. 6061/Kelurahan Subagan dengan luas 11100 m<sup>2</sup> karena kedua SHM tersebut bersumber dari pemecahan SHM No. 5989/Kelurahan Subagan dengan luas 12400 m<sup>2</sup>, dan tidaklah terpenuhi bahwa objek yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah sengketa karena batas-batas yang ditunjukkan sangat tidak jelas sehingga tanah Tergugat I bukanlah objek sengketa;
- f. Tidak menguraikan pada hari, tanggal, bulan dan tahun berapa Tergugat I mengumpulkan anggota Pauman Karangsokong dan siapa saja anggota hadir, sehingga hal ini sangat mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dan untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan;
- g. Para Penggugat sama sekali tidak menerangkan secara tegas hubungan keperdataan antara anggota Pauman Karangsokong dengan Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat dalam gugatannya telah gugur dengan sendirinya, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sepatutnya menolak gugatan Para Penggugat;
- h. Gugatan Para penggugat tidak memiliki alas hak jelas dan tegas terhadap dalil-dalil gugatannya, merupakan perbuatan melawan hukum;
- i. Para Penggugat tidak mampu menyebutkan kebenaran Klasiran tanah tersebut berada karena dalam posita disebutkan bahwa tanah tersebut berada di Klasiran Abiansangsang sedangkan dalam petitum disebutkan klasiran tersebut berada di Klasiran Abiansangi dan dalam Putusan Pengadilan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP menyebutkan bahwa

Halaman 87 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut berada di klasiran Abiansangiang sehingga dalam hal ini patut diduga sengaja ingin mengaburkan fakta-fakta atas objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat;

- j. Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan terperinci bahwa terbitnya objek sengketa apakah telah melalui prosedur hukum yang salah/keliru bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Dalil-dalil gugatan multitafsir akibat dalam gugatan Para Penggugat kontraproduktif yang menerangkan objek sengketa yang diterbitkan adalah perbuatan tanpa hak, melawan hukum dan cacat hukum;
- k. Para Penggugat dalam menentukan objek gugatan adalah salah alamat, ketidakjelasan dalil-dalil gugatan membuktikan Para Penggugat hanya berupaya untuk bisa mendapatkan miliknya yang bukan miliknya adalah sangat keliru dan merupakan dari tindak pidana;
- l. Tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat berdasarkan dalil-dalil gugatannya, oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan;
- m. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan kabur (*obscuur libel*) yaitu: terhadap posita angka 4: SHM No. 6061/Kelurahan Subagan bukan dengan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 689/Subagan/2004, atas nama Ismail Marzuqi, A.MA., sedangkan SHM No. 6061/Kelurahan Subagan diterbitkan setelah terjadi pengukuran dengan Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 690/Subagan/2004 atas nama Syafe'i, dan terhadap posita angka 8: SHM No.6060/Subagan, Surat Ukur tanggal 22-11-2004 No. 690/Subagan/2004 luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama Syafe'i sedangkan SHM No. 6060/Subagan diterbitkan setelah ada pengukuran dengan Surat Ukur tanggal 22-11-2004, No. 689/Subagan/2004 atas nama Ismail Marzuki dengan Akta Jual Beli dihadapan Notaris Ida Bagus Mantara, S.H.;
4. Para Penggugat mengada-ada karena menyatakan Tergugat I secara diam-diam membuat akta pelepasan hak dengan Nomor 50/2004 tanggal 21 Mei 2004 yang dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Karangasem, serta mengetahui biaya pensertifikatan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diambil dari hasil panen selama 2 tahun. Para Penggugat patut diduga telah melakukan fitnah dan mempunyai keinginan untuk menguasai serta menghaki yang bukan haknya dengan





menyatakan Tergugat I telah jelas dan nyata dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan agar Para Penggugat menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I;

5. Para Penggugat telah meninggalkan dan mengabaikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 dengan amar putusan seperti yang diuraikan Para Penggugat, hal tersebut sudah sepatutnya untuk diabaikan dan dikesampingkan karena Para Penggugat tidak mampu mengeksekusi putusan tersebut apalagi kenyataannya Tergugat I tidak pernah dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan sebagai Tergugat, oleh karenanya pula Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 patut diduga diterbitkan dengan melanggar PP 38/1963;

6. Gugatan kedaluwarsa atau lampau waktu:

Tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa adalah kedaluwarsa atau telah melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dan tenggang waktu prosedur gugatan Para Penggugat untuk mengajukan keberatan dengan menyatakan cacat hukum atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan, atas nama Syafe'i telah lampau waktu sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga hak menggugat Para Penggugat atas objek sengketa telah gugur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut di atas, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 1:  
Pencabutan gugatan dan tidak adanya perbaikan merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv yang mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 2.a dan poin 2.b:  
Perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp sudah dicabut oleh Para Penggugat dan mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Amlapura, pencabutan gugatan tersebut telah final yang artinya sengketa antara Penggugat dalam hal ini Para Penggugat dulu dengan Tergugat dalam hal ini Tergugat I telah selesai, terlebih belum memeriksa pokok perkara;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 2.c, 3.a dan 3.b:



Tanah pauman yang tergabung dalam beberapa orang merupakan harta pusaka peninggalan nenek moyang yang dulunya telah diberikan oleh Raja Karangasem dan Para Penggugat merupakan keturunan waris dari nenek moyangnya sehingga mengikatkan diri mereka pada paiketan pauman dan tanah warisan tersebut harus dijaga sampai turun-temurun (tanah adat Pauman Karangsokong) yang menjadi hak ulayat Para Penggugat;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 2.d, 2.e, 2.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.j dan 3.k:  
Tergugat I untuk membaca kembali Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Ap dan Nomor 98/Pid.B/PN.AP;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3.c:  
Tergugat I merupakan anggota Pauman Karangsokong yang pada saat itu menjabat sebagai Keliang Pauman yang diberikan wewenang untuk mengurus tanah pauman untuk disertifikatkan atas nama Pauman Karangsokong, Tergugat I mengatakan hasil panen 2 (dua) tahun tidak bisa diberikan kepada anggota pauman karena dipakai untuk biaya pengurusan sertifikat, tanda tangan dimanipulasi oleh Tergugat I seolah hadir dan dipakai untuk mensertifikatkan tanah pauman atas nama Tergugat I sebagai pelepasan hak, dan terbukti tanah pauman beralih ke Tergugat I. Bahwa Tergugat I berdasarkan Putusan Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara, Tergugat I pada dasarnya telah mengetahui mengenai asal usul tanah tersebut, akan tetapi setelah ada ketetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang salah satu amar putusannya menyatakan untuk mengembalikan sertifikat kepada anggota pauman, Tergugat I malah menjual kepada Tergugat II;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3.d:  
Marzuqi di hadapan anggota pauman telah menyatakan dirinya tidak pernah mempunyai sebidang tanah tersebut dan telah meminta maaf atas kelakuan kakaknya (Tergugat I) yang telah memakai namanya di sertifikat tersebut, serta telah pula mengembalikan sertifikat tersebut kepada anggota pauman ;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3.e:  
Terkait adanya berlainan batas-batas tanah sengketa, peristiwa yang dulu dan peristiwa yang sekarang berlainan situasi di dalam objek sengketa, sedangkan gugatan yang sekarang harus menyertakan batas-batas penyanding yang sekarang. Tentang perbedaan luas tanah sengketa, bahwa tanah sengketa luas 11100 m<sup>2</sup> merupakan bagian dari tanah sawah seluas 18850 m<sup>2</sup>, bersumber dari alas hak berupa SPPT No. 000-0032/94-01, Pipil Nomor 41, Persil Nomor 3, Klas II luas 18850 m<sup>2</sup>, atas nama Pauman

*Halaman 90 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp*



Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, yang setelah diukur menjadi 12400 m<sup>2</sup>, dari hasil pengukuran diajukan oleh Tergugat I menjadi sertifikat hak milik atas nama pribadi Tergugat I dan bukan atas nama Pauman Karangsokong, dengan SHM Nomor 5989/Kelurahan Subagan, kemudian dipecah menjadi dua, yang pertama atas nama Marzuqi, seolah-olah jual beli dengan Nomor SHM 6060 dengan luas 1300 m<sup>2</sup> dan SHM Nomor 6061 dengan luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama Syafe'i (Tergugat I), dan luas 18850 m<sup>2</sup> di dalam SPPT tidak mutlak menjadi luas keseluruhan sebelum diukur oleh pihak yang berkepentingan;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3.f dan poin 4:  
Tergugat I untuk membaca kembali Putusan Pengadilan Negeri Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3.l:  
Tergugat I diberikan mandat untuk menyertifikatkan tanah pauman atas nama pauman, terbukti Tergugat I telah menerbitkan sertifikat atas nama sendiri, dengan Nomor SHM 6060, luas 1300 m<sup>2</sup> atas nama Marzuqi (adik Tergugat I) dan SHM Nomor 6061, luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I, yang sebelumnya tidak diketahui oleh anggota Pauman. Anggota pauman meminta sertifikat tersebut atas nama Pauman ke Tergugat I, Tergugat I mengatakan sudah beralih hak kepemilikan menjadi hak milik Tergugat I, dengan alasan anggota pauman sudah melepaskan hak ke Tergugat I, secara patut gugatan yang diajukan tentang perbuatan melawan hukum sangat jelas anggota pauman dirugikan akibat ulah Tergugat I menyertifikatkan tanah tersebut;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3.m:  
Para Penggugat menekankan tentang putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sekira Tergugat I tidak tahu hukum sehingga perkara yang sudah *incraht* kembali dijadikan suatu permasalahan;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 5:  
Merujuk pada Putusan Nomor 98/Pid.B/PN.Amp., atas tindakan Tergugat I yang tanpa hak menyertipikatkan tanah Pauman Karangsokong yang menjadi Hak Milik diri sendiri Tergugat I, Tergugat I dinyatakan bersalah karena telah melakukan penipuan dan dihukum selama 4 tahun penjara, selama Tergugat I berada didalam tahanan, Para Penggugat melayangkan gugatan menuntut secara keperdataan, dan gugatan perdata dengan nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Ap tertanggal 28 januari 2012, secara patut Pengadilan Negeri Amlapura telah memanggil Tergugat I untuk hadir di



dalam persidangan, akan tetapi dengan pemanggilan yang terakhir Tergugat I tidak hadir dalam sidang dan tidak menunjuk Kuasa Hukum. Tergugat I mendalilkan bahwa putusan tersebut telah cacad hukum, semestinya Tergugat I berkaca kembali tentang Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak akan bisa Tergugat I mempermasalahkan lagi tentang putusan tersebut;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 6:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP. dalam amar putusnya perbuatan Tergugat I menyertifikatkan tanah sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, serta menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50/2004 tertanggal 21 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 6061/Subagan atas nama Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP, telah jelas Tergugat I telah melakukan tindak pidana penipuan atas terbitnya sertifikat yang menjadi sengketa, secara jelas dasar-dasar Tergugat I menerbitkan sertifikat tersebut sudah cacat formil, tentang pendaftaran tanah Tergugat I sudah sangat jelas menyalahi aturan;

Menimbang, bahwa dari yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 27 Desember 2021, pencabutan gugatan Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp tersebut oleh Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 271 dan 272 Rv. Pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal ini meskipun para pihak telah hadir di persidangan, pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawabannya, dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Adapun akibat hukum dari pencabutan gugatan menurut Pasal 272 Rv, para pihak kembali kepada keadaan semula sebelum diajukan gugatan dan kepada pihak yang mencabut gugatan dibebani kewajiban membayar biaya perkara (*vide* bukti TI-10 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 27 Desember 2021);



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa berlaku Kartu Advokat Kuasa Para Penggugat No. 3, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus di muka persidangan dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, Kartu Advokat dan Kartu Tanda Penduduk dari keempat penerima kuasa, yang mana untuk Kuasa Para Penggugat No. 3 yang dimaksud atas nama Dwi Arya Mehendra Putra, S.H. telah melampirkan Kartu Tanda Advokat dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap eksepsi poin 1 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 mengenai gugatan *error in persona* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *error in persona* atau yang disebut juga dengan *exceptio in persona*, dapat berupa: (1) eksepsi diskualifikasi *atau gemis aanhoedanigheid* yakni yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, (2) keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat, (3) *exceptio plurium litis consortium* yaitu eksepsi dengan alasan pengajuan apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I poin 2.a mengemukakan mengenai eksepsi *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak dimana Camat Karangasem sebagai PPAT tidak dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* seperti dalam perkara Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp yang dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi hak Para Penggugat untuk menentukan siapa saja yang menurutnya akan ditarik sebagai pihak, baik itu sebagai pihak tergugat atau pihak turut tergugat, sebagaimana mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaedah hukum "Pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 dengan kaedah hukum "Pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat", selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 130 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 menegaskan bahwa "Permintaan Tergugat untuk memasukan ke dalam perkara orang ketiga yang bukan pihak yang digugat menjadi salah





satu Tergugat haruslah ditolak oleh Hakim karena bertentangan dengan hukum acara yang berlaku". Selain itu, Majelis Hakim berpendapat perlu pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara untuk mengetahui apakah Camat Karangasem sebagai PPAT memiliki hubungan dengan pokok perkara sehingga penting untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin 2.b yang pada pokoknya mengenai gugatan diskualifikasi *in person*, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, telah menguraikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yakni Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dengan memindahtangankan tanah sengketa (yang didalilkan sebagai milik Pauman Karangasokong yang dikuasai Para Penggugat) kepada Tergugat II berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat II. Oleh karena itu, Para Penggugat memiliki hak dan kepentingan/kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin 2.c dan 2.e mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dengan alasan Pauman Karangasokong tidak mempunyai badan hukum dan Surat Keterangan Terdaftar serta objek gugatan sah dan mengikat melalui SHM atas nama Tergugat I, Majelis Hakim berpandangan hal tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin 2.d dan 2.f yang pada pokoknya mengenai subjek yang digugat adalah salah alamat/keliru karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan atas nama Syafe'i, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak, sehingga dapat diketahui pihak yang semestinya ditarik sebagai tergugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi poin 2 tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 mengenai gugatan *obscuur libel* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang, disebut juga formulasi



gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Jika bertitik tolak pada HIR/RBg memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun praktik peradilan berpedoman pada Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara) bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan jelas dan tertentu, berdasarkan ketentuan tersebut praktik pengadilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain: (1) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (2) tidak jelasnya objek sengketa, (3) petitum gugatan tidak jelas karena petitum tidak rinci serta ada kontradiksi antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I poin 3.a, Majelis Hakim setelah membaca gugatan Para Penggugat, pada bagian komparasi gugatan memuat identitas Penggugat I s/d Penggugat XLI yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, adapun Para Penggugat disini bertindak bersama-sama yang dilandasi kepentingan yang sama, yang dalam posita gugatannya Para Penggugat mendalilkan diri sebagai orang-orang yang terkumpul dalam keanggotaan Pauman Karangsokong, dalam hal ini untuk mengetahui apakah benar Para Penggugat merupakan anggota Pauman Karangsokong serta mengenai akta pengesahan yang memuat nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya, hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I poin 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.j dan 3.m sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak serta hasil pemeriksaan setempat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I poin 3.k tentang Para Penggugat patut diduga mengakui dirinya memiliki objek sengketa yang bukan miliknya adalah tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana, sementara pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah hukum perdata, oleh karena itu eksepsi ini patut dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I poin 3.I tentang tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dan tidak ada hubungan Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Para Penggugat, dalam uraian dalil/posita telah menguraikan secara jelas tentang kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I yang memindahtangankan tanah sengketa (yang didalilkan sebagai milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat) kepada Tergugat II berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, selanjutnya diterbitkan SHM atas tanah sengketa atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka eksepsi poin 3 tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I poin 4 dan poin 5 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai materi eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I poin 6 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 dengan kaidah hukum: "Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar". Bahwa adapun mengenai gugatan Para Penggugat yang mendalilkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa adalah cacat hukum telah lampau waktu sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal tersebut berlaku dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, *in casu* perihal apakah tanah sengketa *a quo* diperoleh dengan itikad baik oleh orang yang namanya tercantum pada sertifikat hak milik yang sudah terbit, diperlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I seluruhnya tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Diskualifikasi in person* yaitu Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;
- b. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dimana objek gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016, tertanggal 21 April 2016, No. 98, luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama I Komang Toya, terletak di Klasiran Subak Abiansangiang, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
2. Gugatan *obscuur libel*:
  - a. Kedudukan Para Penggugat sebagai subjek hukum tidak jelas apakah sebagai Perseorangan atau Badan Hukum. Kalau sebagai badan hukum Perkumpulan Pauman sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan sewajibnya memiliki akte otentik pengesahan sehingga jelas nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya;
  - b. Gugatan kontra produktif dimana tidak menjelaskan secara rinci perbuatan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum Tergugat II berkenaan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem;
  - c. Patut diduga mengakui sesuatu dalam hal ini objek berupa sawah yang bukan milik Para Penggugat dan telah atas keinginan sendiri Para Penggugat dalam menentukan obyek gugatan adalah salah alamat. Keinginan menguasai, memiliki sesuatu yang bukan miliknya adalah murni tindak pidana;
  - d. Tidak jelas mengenai apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, sehingga tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat II atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 6061 atas nama I Komang Toya;
  - e. Ketidakjelasan dalil-dalil gugatan Para Penggugat membuktikan Para Penggugat hanya berupaya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya adalah sangat keliru dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Tindakan Tergugat II menguasai tanah dengan SHM No. 6061/2016 atas nama I Komang Toya telah melalui proses jual beli dengan itikad baik melalui instansi yang berwenang yang dibuat di hadapan Notaris dan

Halaman 97 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, SH, berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016, untuk selanjutnya terbit SHM No. 6061/2016, tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

4. Gugatan lampau waktu:

Hak menggugat Para Penggugat atas objek sengketa telah gugur karena lampau waktu mengingat objek sengketa telah dikuasai sejak 6 tahun dan dipertegas hak kepemilikan melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.6061/2016, tanggal 21 April 2016, atas nama I Komang Toya, terletak di klasiran Subak Abiansangiang, No. 98, luas 11100 m<sup>2</sup>, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagaimana mengacu Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 1.a:

Tergugat II tidak menjelaskan alasan *error in persona* antara subjek yang mana dengan yang mana, objek yang mana dengan yang mana;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 1.b, 2.c, 2.d dan 2.e:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Ap, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak bisa dibantah lagi secara jelas SHM Nomor 6061/Desa Subagan, luas 11100 m<sup>2</sup> atas nama Tergugat I sudah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 2.a:

Tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I merupakan tanah warisan dan/atau tanah pusaka dari nenek moyang Para Penggugat, yang merupakan pemberian dari Raja Karangasem sesuai dengan Surat Pernyataan Keluarga Besar Puri Agung Karangasem. Para ahli waris membulatkan diri membentuk wadah ahli waris yang disebut dengan Pauman Karangsokong dan keanggotaannya tercatat dalam Pauman Karangsokong yang termasuk Tergugat I yang waktu itu menjadi Keliang Pauman Karangsokong. Anggota Pauman Karangsokong sepakat tidak membagi waris dari peninggalan nenek moyang tetapi dari hasil-hasilnya dipergunakan untuk kegiatan keagamaan. Tergugat II lupa akan adat dan istiadat di Bali, bahwa aturan adat tidak serta merta dikatakan sebagai





ormas dan didaftarkan untuk mendapatkan legal, akan tetapi di sini aturan adat dalam upaya menjaga warisan dari leluhur, di Bali khususnya ada tanah-tanah *druen desa* (tanah adat) yang dimiliki oleh desa adat (hak ulayat) termasuk pula tanah warisan Pauman Karangsokong tersebut;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 2.b:

Tergugat I supaya membaca kembali dengan seksama pada gugatan Para Penggugat poin angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3:

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN. AP., jika dikatakan jual beli itu sah secara hukum, akan tetapi pihak BPN telah mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah dijelaskan Para Penggugat di atas, kenapa sampai mengeluarkan Putusan TUN berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 6061/Subagan atas nama I Komang Toya, patut diduga telah terjadi penyelewengan kekuasaan para oknum pejabat yang terkait dengan penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II;

- Tanggapan terhadap eksepsi Tergugat II poin 4:

Walaupun sertifikat tersebut telah diterbitkan lebih dari 5 tahun, akan tetapi sertifikat yang diterbitkan oleh BPN Kab. Karangasem merupakan bukti hak, apakah perolehan bukti hak tersebut sudah secara benar dan apakah tidak melawan hukum, Putusan Pengadilan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.Ap, secara tegas menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 98/Pid.B/210/PN.Amp, secara jelas Tergugat I sudah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana tertuang dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dari yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin 1.a tentang diskualifikasi *in person*, yang mana materi dalam eksepsi tersebut sama halnya dengan eksepsi Tergugat I poin 2.b sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka dari itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I poin 2.b ke dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin 1.b tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* karena objek gugatan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui terbitnya SHM atas nama Tergugat II, hal tersebut menurut Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II poin 1 tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin 2.a, pada pokoknya sama dengan materi eksepsi Tergugat I poin 3.a sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka dari itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I poin 3.a ke dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II poin 2.b tentang gugatan Para Penggugat kontra produktif karena tidak menjelaskan perbuatan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum Tergugat II berkenaan objek sengketa yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim setelah membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat, telah diuraikan secara jelas mengenai perbuatan itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum Tergugat II berkenaan objek sengketa sebagaimana dalil/posita angka 14 yang mencantumkan tentang tindakan Tergugat II menguasai tanah sengketa secara melawan hukum karena didasarkan atas sertifikat hak milik yang cacat hukum, dalil/posita angka 15 dan 16 yang pada pokoknya menguraikan tentang tindakan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tidak dilandasi dengan itikad baik dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak tunduk pada Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalil/posita angka 19 yang menguraikan tentang Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menanggapi dengan itikad baik himbauan Para Penggugat untuk mengembalikan tanah sengketa beserta sertifikatnya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II poin 2.c tentang Para Penggugat patut diduga mengakui dirinya memiliki objek sengketa yang bukan miliknya adalah tindak pidana, yang mana materi dalam eksepsi tersebut sama halnya dengan eksepsi Tergugat I poin 3.k sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka dari itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I poin 3.k ke dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II poin 2.d tentang tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dan tidak ada hubungan Para Penggugat dengan Tergugat II, Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Para Penggugat, dalam uraian dalil/posita telah menguraikan secara jelas tentang kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, pada pokoknya mengenai jual beli tanah sengketa (yang

Halaman 100 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan sebagai milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat) antara Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tidak dilandasi dengan itikad baik dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat II, sehingga Para Penggugat mendalilkan akta jual beli dan sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Tergugat II tersebut adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II poin 2.e dan poin 3, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II poin 4 tentang hak menggugat Para Penggugat atas objek sengketa telah gugur karena lampau waktu, yang mana materi dalam eksepsi tersebut sama halnya dengan eksepsi Tergugat I poin 6 sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka dari itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I poin 6 ke dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II seluruhnya tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*:

- a. *Diskualifikasi in person* yaitu Penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan;
- b. Para Penggugat tidak memiliki alas hak (*legal standing*) untuk menjadikan Notaris sebagai Turut Tergugat I dan sangat jelas dan tegas terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan yang mempunyai *legal standing* terhadap akta jual beli atas sebidang tanah adalah para pihak yang tertuang dalam akta jual beli dimaksud;

2. Gugatan *obscuur libel*:

- a. Kedudukan Para Penggugat sebagai subjek hukum tidak jelas apakah sebagai Perseorangan atau Badan Hukum. Kalau sebagai badan hukum Perkumpulan Pauman sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan sewajibnya memiliki akte otentik pengesahan sehingga jelas nama, kedudukan, anggota, pengurus dan alamat sekretariatnya;



- b. Bahwa Turut Tergugat I dinyatakan telah membuat Akta Jual Beli (AJB) yang cacat hukum, apakah dalam hal ini Para Penggugat dapat memberikan uraian dari adanya cacat hukum dalam Akta tersebut dan dapatkah Para Penggugat untuk memberi uraian secara jelas atas tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta tersebut?;
- c. Bahwa Para Penggugat yang menyatakan bahwa jual beli tidak dilandasi dengan itikad tidak baik, dapatkah Para Penggugat menjelaskan bahwa jual beli tersebut memang benar dengan itikad tidak baik dan apakah Para Penggugat adalah Para Pihak sampai terbitnya Akta Jual Beli tersebut?;
3. Tindakan Turut Tergugat I dalam proses penerbitan Akta Jual Beli No. 144/2016, tanggal 19 April 2016 atas Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016 atas nama I Komang Toya telah melalui proses jual beli dengan itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kenyataannya bahwa SHM 6061/Subagan tidak sedang bermasalah, serta Penjual (Tergugat I) telah menjual sebidang tanah dengan No. SHM 6061/Subagan atas nama Syafe'i dengan syarat yang sudah sesuai kepada I Komang Toya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas, Para Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 1.a dan 2.a:  
Para Penggugat adalah orang-orang yang terkumpul dalam keanggotaan Pauman Karangsokong dimana tanah pauman sebagai bagian tanah adat hanya dapat dijumpai di Kabupaten Karangasem. Penguasaannya dilakukan oleh sekelompok orang sebagai komunitas yang disebut pauman dalam satu desa adat. Pauman ini mempunyai pengurus yang dapat bertindak terhadap tanah pauman, dimana setiap anggota memiliki hak keperdataan terhadap permasalahan hukum atas tanah pauman. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik didasarkan atas musyawarah mufakat dan Kelian Pauman tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan anggota pauman. Tidak mesti suatu kelompok wajib memiliki akta otentik pengesahan karena pauman memiliki karakteristik dan keunikan sendiri yang diwarisi secara turun temurun sejak jaman kerajaan. Selain itu, untuk menjadi anggota pauman syaratnya adalah telah menikah dan telah cukup umur jika orang tuanya telah meninggal sehingga tugas dan kewajibannya sebagai anggota pauman digantikan oleh anaknya yang telah dewasa;
- Tanggapan terhadap eksepsi poin 1.b, poin 2.b dan poin 2.c:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Tergugat I melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, selanjutnya hak kepemilikan atas tanah sengketa beralih dengan terbitnya SHM No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 dari atas nama Syafe'i (Tergugat I) menjadi atas nama I Komang Toya (Tergugat II). Jual beli tersebut tidak dilandasi itikad baik dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak mentaati dan tunduk terhadap Putusan No. 50/Pdt.G/2015/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 sehingga Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Tanggapan terhadap eksepsi poin 3:

Tergugat I tidak memiliki itikad baik dalam proses pembuatan Akta Jual Beli No. 144/2016 pada tanggal 19 April 2016 untuk selanjutnya terbit SHM No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya (Tergugat II), mengingat dalam klausul akta jual beli biasanya penjual telah menyatakan akan menjamin tanah tersebut tidak dalam sengketa atau kepemilikan orang lain yang sah menurut hukum, sehingga dengan tidak terpenuhi itikad baik tersebut pada akhirnya akta jual beli yang keluar adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari yang dikemukakan Para Pihak tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I poin 1.a tentang diskualifikasi *in person* dan poin 1.b tentang Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menarik Turut Tergugat I sebagai pihak, yang mana materi dalam eksepsi tersebut sama halnya dengan eksepsi Tergugat I poin 2.b sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka dari itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I poin 2.b ke dalam eksepsi ini. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini oleh Para Penggugat karena dirasa memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat dan dirasa telah merugikan kepentingan Para Penggugat. Hal ini merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dengan kaedah hukum "Pihak Penggugat yang paling berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak dalam gugatannya" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2471 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 dengan kaedah hukum "Pihak-pihak dalam perkara adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat I poin 2.a, pada pokoknya sama dengan materi eksepsi Tergugat I poin 3.a sebagaimana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka dari itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi Tergugat I poin 3.a ke dalam eksepsi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat I poin 2.b, poin 2.c dan poin 3, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa (milik Pauman Karangsokong yang dikuasai oleh Para Penggugat) kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tanah yang dianggap menjadi milik Para Penggugat adalah tidak benar, Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah sengketa dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, bukti kepemilikan tersebut bukanlah hasil dari kejahatan dan tidak ada terikat perjanjian dengan Para Penggugat, serta Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tanah yang disengketakan Para Penggugat dan diklaim sebagai milik Pauman Karangsokong adalah tidak benar, Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah sengketa dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, bukti kepemilikan tersebut sah secara hukum karena bukanlah hasil dari kejahatan dan tanah tersebut beserta bukti kepemilikan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada terikat perjanjian dengan Para Penggugat. Bahwa tindakan Tergugat II menguasai tanah sengketa telah melalui proses jual beli dengan itikad baik berdasarkan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I) untuk selanjutnya terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Turut Tergugat I dalam proses penerbitan akta jual beli atas tanah sengketa telah melalui proses jual beli dengan itikad baik, untuk selanjutnya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II diterbitkan oleh Turut Tergugat II. Bahwa proses terbitnya akta jual beli sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa Penjual (Tergugat I) telah menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dengan syarat yang sudah sesuai kepada Pembeli (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Turut Tergugat II hanya melaksanakan pencatatan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa walaupun ada amar putusan yang menghukum para tergugat untuk mematuhi dan tunduk pada putusan, tetapi pihak penggugat tidak melakukan pendaftaran sita atau blokir, maka dalam *data base* Turut Tergugat II tidak ada pencatatan sehingga dianggap tidak ada permasalahan mengenai objek tersebut. Bahwa Turut Tergugat II dalam pembuatan data telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur/ketentuan yang berlaku, atas dasar hal tersebut maka proses pendaftaran perolehannya dapat dilaksanakan, mengenai pencabutan dan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah sengketa belum bisa dilaksanakan karena objek sengketa telah beralih kepada Turut Tergugat II kecuali atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 142 ayat (5) RBg, "Dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat";

Halaman 105 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, obyek sengketa adalah suatu benda tak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Para Pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 11100 m<sup>2</sup> yang terletak di Klasiran Abiansangiang No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa atas tanah sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 6061/Subagan, tanggal 6 Desember 2004, luas 11100 m<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur 690/Subagan/2004 tanggal 22 November 2004, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atas nama Syafe'i (Tergugat I);
- Bahwa Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Februari 2013 dengan amar putusan seperti yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I);
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6061/Subagan, tanggal 21 April 2016, luas 11100 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atas nama I Komang Toya (Tergugat I), yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak sebagai berikut:

1. Apakah tanah sengketa adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat secara turun-temurun?
2. Apakah perbuatan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum?

Halaman 106 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-16, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-13, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-3, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda TTII-1 sampai dengan TTII-2, serta Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan juga sebaliknya apakah Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah orang-orang yang terkumpul dalam keanggotaan yang biasa dikenal di daerah Karangasem khususnya di Kelurahan Subagan sebagai Pauman Karangsokong, dan keanggotaan Pauman Karangsokong sifatnya dinamis karena akan selalu menurun ke ahli warisnya sehingga dari waktu ke waktu akan berubah yang menjadi anggota Pauman Karangsokong, atas dalil tersebut Para Penggugat meminta agar dinyatakan sebagai anggota Pauman Karangsokong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat, yakni bukti P-2 berupa Daftar Pengurus dan Anggota Pauman Karangsokong Subagan Karangasem yang ditetapkan oleh Ketua Pauman Karangsokong tanggal 21 November 2019, memuat nama-nama anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pauman sejumlah 41 (empat puluh satu) orang, yang merupakan Penggugat I sampai dengan Penggugat XLI (Para Penggugat) dalam perkara *a quo*. Hal demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi M. Fauzi yang membenarkan semua nama-nama yang ada dalam bukti P-2 tersebut merupakan anggota Pauman Karangsokong yang ditetapkan oleh Ketua/Kelian Pauman, saksi juga membenarkan Para Penggugat adalah anggota Pauman Karangsokong yang mana jumlah anggota Pauman Karangsokong tidak tetap dan tidak tentu penambahan anggotanya serta sifatnya turun temurun, serta bersesuaian pula dengan Saksi Mulyadi yang menerangkan bahwa syarat anggota pauman tidak aktif lagi adalah setelah ada anak laki-laki menikah dan menggantikan orang tuanya di pauman, dalam hal ini Saksi-saksi tersebut pernah menjadi anggota Pauman Karangsokong namun saat ini sudah tidak terdaftar/tidak aktif sebagai anggota pauman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang pertama perihal kepemilikan tanah sengketa yang didalilkan sebagai milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat dari turun-temurun, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti P-10 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Februari 2013, yang mana dalam amar putusan angka 3: *Menyatakan tanah sengketa seluas 11100 M<sup>2</sup> bagian dari tanah sawah seluas 18850 M<sup>2</sup>, SPPT No. 000-00032/94-01, Pipil No. 41, Persil No. 3, Klas II, Luas 18850 M<sup>2</sup>, atas nama Pauman Karangsokong, terletak di Kalsiran Subak Abiansangiang No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai oleh Para Penggugat dari turun temurun*. Bahwa hal ini didukung dengan keterangan Saksi M. Fauzi dan Saksi Mulyadi yang pada pokoknya mengetahui bahwa Pauman Karangsokong mempunyai tanah seluas 11100 M<sup>2</sup> di Subak Abiansangiang yang disengketakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut di atas telah dibantah oleh Para Tergugat, namun Para Tergugat telah mengajukan bukti TI-5 dan TII-4 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013, yang justru menguatkan bukti P-10 yang diajukan Para Penggugat, sehingga mendukung dalil gugatan Para

Halaman 108 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Pauman Karang sokong yang dikuasai oleh anggota Pauman Karang sokong secara turun-temurun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan yang kedua perihal perbuatan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat setelah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat I melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I, selanjutnya berdasarkan akta jual beli tersebut hak kepemilikan tanah sengketa beralih menjadi atas nama Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa adanya jual beli atas tanah sengketa tersebut telah diakui oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya, dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 (*vide* bukti TI-3, TII-3 dan TTI-3) yang pada pokoknya menerangkan adanya perikatan jual beli antara Tergugat I selaku penjual dengan Tergugat II selaku pembeli atas sebidang tanah dengan Hak Milik Nomor 6061/Kelurahan Subagan, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 690/Subagan/2004, luas 11100 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selaku PPAT Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa bukti TI-3, TII-3 dan TTI-3 tersebut di atas berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun telah nyata-nyata bukti tersebut diajukan oleh pihak-pihak yang namanya tercantum dalam akta jual beli dimaksud serta bersesuaian/saling mendukung dengan alat bukti yang lain, yakni bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, tanggal 21 April 2016, Surat Ukur tanggal 22 Nopember 2004 Nomor 690/Subagan/2004, luas 11100 M<sup>2</sup>, atas nama I Komang Toya (bukti TI-2, TII-2, TTI-2 dan TTII-1) dan Surat Ukur No. 690/Subagan/2004, luas 11100 m<sup>2</sup> (bukti TTII-2), yang

Halaman 109 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



mana di dalam sertifikat hak milik tersebut tercantum pemegang hak semula atas nama Syafe'i (Tergugat I) kemudian beralih atas nama I Komang Toya (Tergugat II) oleh sebab jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 19 April 2016 No. 144/2016 yang dibuat oleh I Ketut Sarjana, S.H., Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat I);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan keterangan Saksi I Komang Putra yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah sengketa antara Tergugat I sebagai penjual dengan Tergugat II sebagai pembeli yang dilakukan di Kantor Notaris Turut Tergugat I, karena pada saat itu saksi ikut dengan Tergugat II ke Kantor Notaris tersebut, dan saksi juga pernah membawa sertifikat asli tanah sengketa atas nama Tergugat II yang diserahkan sendiri oleh Tergugat II kepada saksi pada saat saksi bekerja meratakan tanah sengketa menggunakan alat berat atas perintah dan kuasa dari Tergugat II, selain itu didukung pula dengan keterangan Saksi Muchtar BS.S.Ag yang diajukan Para Penggugat, yang pada pokoknya mengetahui tanah sengketa dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan tanah tersebut sudah diratakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan akta jual beli tersebut adalah jual beli yang tidak dilandasi dengan itikad baik dan merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat secara materiil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan tentang yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang menerangkan bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwa ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa Tergugat I adalah pemilik sah atas tanah sengketa



dan memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 6061 tanggal 6 Desember 2004, Surat Ukur No. 690/Subagan/2004, luas 11100 M<sup>2</sup>, atas nama Syafe'i (Tergugat I) (*vide* bukti TI-2), dan bukti kepemilikan tersebut bukanlah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa namun demikian dari bukti yang diajukan oleh Tergugat I justru mendukung dalil gugatan Para Penggugat, yakni bukti TI-5 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 15 Februari 2013, yang mana dalam putusan perkara tersebut Tergugat I berkedudukan sebagai tergugat, dan dalam amar putusan angka 6: *Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 6061/Subagan atas nama Tergugat diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah cacat hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum*, hal mana putusan tersebut diajukan pula oleh Para Penggugat sebagai bukti bertanda P-10, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat I telah menginsafi betul bahwa sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Tergugat I tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I telah pula mengajukan bukti TI-4 berupa Putusan Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP atas nama Terdakwa Syafei yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, adapun penipuan yang dilakukan terkait perbuatan Tergugat I menyertifikatkan tanah milik Pauman Karang sokong (tanah sengketa dalam perkara *a quo*) menjadi atas nama Tergugat I. Bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 445/K/Pid/2011 tanggal 23 Maret 2011 (bukti P-9) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 126/Pid/2010/PT.Dps. tanggal 27 Desember 2010 (bukti P-8) jo. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 98/Pid.B/2010/PN.AP tanggal 7 Oktober 2010 (bukti P-7 dan TI-4);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jual beli tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang didalilkan sebagai jual beli yang tidak dilandasi dengan itikad baik dan melawan hukum sebagaimana gugatan Para Penggugat, telah disangkal oleh Tergugat II dengan menyatakan bahwa tindakan Tergugat II menguasai tanah sengketa telah melalui proses jual beli dengan itikad baik berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I) untuk selanjutnya terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II (*vide* bukti TII-3 dan TII-2), dan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, disebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
  - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau;
  - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
    - dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
    - didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
  - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
  - Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
  - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
  - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
  - Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya bukti TII-4 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 (*vide* bukti P-10 dan TI-5) oleh Tergugat II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II telah ternyata mengetahui adanya persengketaan



terhadap tanah yang menjadi objek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan telah diputuskan status tanah tersebut berdasarkan putusan pengadilan tersebut yang dalam amarnya telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 6061/Subagan atas nama Syafe'i (Tergugat I dalam perkara *a quo*) adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum, dan Tergugat II dipandang telah mengetahui pula bahwa Tergugat I selaku penjual adalah orang yang tidak berhak atas tanah yang menjadi objek jual beli, oleh karena itu Tergugat II tidak memenuhi kriteria melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan yang merupakan salah satu kriteria pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan sebagai milik Pauman Karangsokong yang dikuasai oleh Para Penggugat dan Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan, seluas 11100 M<sup>2</sup> atas nama Syafe'i telah dinyatakan cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat I tidak memiliki hak atas tanah sengketa ataupun melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah sengketa tanpa seijin dari pemegang hak yang dalam hal ini adalah Pauman Karangsokong (*vide* bukti P-10 dan TI-5), sehingga perbuatan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa yang bukan haknya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I dan melanggar hak subjektif Para Penggugat selaku anggota Pauman Karangsokong yang berhak menguasai tanah milik Pauman Karangsokong secara turun-temurun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I yang memindahtangankan tanah sengketa dengan sertifikat hak milik yang telah cacat hukum kepada Tergugat II melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat objek jual beli (sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 6061/Kel. Subagan seluas 11100 M<sup>2</sup> atas nama Syafe'i) dalam Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I telah dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* P-10 dan TI-5), maka konsekuensi hukumnya Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akra Tanah I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Sarjana, S.H. (Turut Tergugat I) adalah cacat hukum pula dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tindakan Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 6061/2016 tanggal 21 April 2016 atas nama Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh sebab telah terbukti jual beli dilandasi oleh perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum, hal mana telah disangkal oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam amar putusan angka 7: *Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan tunduk terhadap isi putusan ini*, yang mana turut tergugat II dalam putusan perkara tersebut adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem, yang dalam perkara *a quo* juga berkedudukan sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah tidak mematuhi dan tunduk terhadap Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016, padahal Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP tersebut pada dasarnya telah mengetahui bahwa Sertifikat Hak Milik tanah sengketa No. 6061/Subagan atas nama Syafe'i (Tergugat I) adalah cacat hukum oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana tercantum dalam amar ke-6 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2012/PN.AP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta mengingat petitum angka 3 gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya (Tergugat II) adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta agar Turut Tergugat II dihukum untuk menerbitkan sertifikat hak milik tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa No. 6061/Subagan atas nama Pauman Karang sokong, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang didudukkan sebagai turut tergugat dalam suatu gugatan perkara perdata hanya tunduk pada isi putusan pengadilan dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan atau dengan kata lain pihak tersebut oleh penggugat turut digugat sebagai turut tergugat sehingga akhirnya harus turut tunduk pada isi putusan dan turut tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukannya itu maka Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* tidak dapat dihukum untuk melakukan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Para Penggugat, dengan demikian petitum angka 7 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 6 telah dikabulkan, maka Tergugat II atau siapapun yang menguasai tanah sengketa, harus menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat yang merupakan anggota Pauman Karang sokong yang berhak atas tanah sengketa, dengan demikian petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa, dengan dalil Tergugat II menguasai tanah sengketa dan bermaksud untuk menjual kembali dengan cara memecah dan mengkapling untuk dijual kepada pihak lain, Majelis Hakim berpendapat oleh karena selama persidangan Para Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti yang mendukung alasannya mengenai adanya dugaan bahwa Tergugat II akan mengalihkan atau memindahtangankan objek sengketa sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan sehingga tidak pernah diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian petitum angka 9 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat yang meminta menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan

Halaman 115 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisionil, dengan demikian petitum gugatan angka 10 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

### **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, masing-masing telah mengajukan gugatan rekonvensi, yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP tidak sah karena melanggar PP No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah bersalah telah melakukan yang patut diduga tindak pidana penyerobotan tanah yang bukan hak miliknya, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan dengan nomor perkara 247/Pdt.G/2021/PN Amp yang tanpa memperbaiki posita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengalami kerugian materiil dan immateriil, serta Tergugat XXII Rekonvensi/Penggugat XXII Konvensi agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 6060/Subagan seluas 1300 m<sup>2</sup> kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena tanah tersebut pemberian dari Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, bukan bersumber dari tanah yang dianggap milik Anggota Pauman Karang Sokong dan bukan hasil kejahatan dari pengambilalihan hak dari tanah seluas 18850 m<sup>2</sup>;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak menjabarkan nilai kerugian immateriil secara jelas dan tidak bisa dibuktikan di persidangan, dan gugatan dengan nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp merupakan hak mutlak para penggugat (Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) mau mencabut ataupun tidak dan itu tidak ada urusan dengan tergugat yang dulu (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), karena tergugat (Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) waktu itu belum memberikan jawaban atas gugatan penggugat (Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv,

Halaman 116 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp



serta Tergugat XXII Rekonvensi/Penggugat XXII Konvensi tidak pernah mempunyai sebidang tanah dengan SHM 6060/Subagan dan dengan dasar itu Tergugat XXII Rekonvensi/Penggugat XXII Konvensi telah mengembalikan, perbuatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tanpa sepengetahuan Tergugat XXII Rekonvensi/Penggugat XXII Konvensi memakai namanya dan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak ada dasar hukum meminta sertifikat tersebut yang bukan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, berdasarkan bukti TI-5 dan bukti P-10 berupa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 50/Pdt.G/2012/PN.AP tanggal 28 Januari 2013 yang diajukan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, telah diperoleh fakta bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana tenggang waktu mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut telah lampau sejak tanggal 15 Februari 2013 namun dalam tenggang waktu dimaksud ternyata pihak tergugat maupun para turut tergugat dalam perkara tersebut tidak mengajukan upaya hukum, oleh karenanya dianggap telah menerima putusan dan para pihak yang berperkara wajib untuk mentaati dan tunduk terhadap putusan yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perlu ditekankan disini tentang suatu putusan pengadilan pada tingkat pertama hanya dapat dibatalkan dengan adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam hal ini melalui upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi, maupun melalui upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang meminta agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan bersalah telah melakukan yang patut diduga tindak pidana penyerobotan tanah yang bukan hak miliknya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana, sementara pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah hukum perdata;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immaterial sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan dalil Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan dengan nomor perkara 247/Pdt.G/2021/PN Amp yang tanpa memperbaiki posita sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura sehingga Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah mengajukan bukti TI-10 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 27 Desember 2021, yang pada pokoknya menyatakan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Desember 2021 di bawah register Nomor 247/Pdt.G/2021/PN Amp dicabut, yang mana dalam pertimbangan hukum diuraikan alasan pencabutan gugatan karena penggugat akan melakukan perbaikan gugatan pada bagian posita, selanjutnya Majelis Hakim perkara tersebut berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv) oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum agenda jawaban dari tergugat maka tidak diperlukan izin dari tergugat, sehingga permohonan pencabutan dikabulkan dan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa selaras dengan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada pihak penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dalam hal ini meskipun para pihak telah hadir di persidangan, pemeriksaan dianggap belum berlangsung selama tergugat belum menyampaikan jawabannya (*vide* Pasal 271 Rv), dalam keadaan demikian hukum memberi hak penuh kepada penggugat mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Adapun akibat hukum dari pencabutan gugatan menurut Pasal 272 Rv, para pihak kembali kepada keadaan semula sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana tersebut di atas bukanlah





merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut dan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan kerugian yang didalilkan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, terlebih lagi selama persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang membuktikan adanya kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 4 dan 6 tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi terhadap Tergugat XXII Rekonvensi/Penggugat XXII Konvensi agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 6060/Subagan seluas 1300 m<sup>2</sup> kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, telah diajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya yakni Sertifikat Hak Milik No. 6060/Kel.Subagan tanggal 6 Desember 2004, luas 1300 m<sup>2</sup>, atas nama Ismail Marzuqi (bukti TI-16);

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti TI-16 tidak pernah ditunjukkan aslinya di persidangan serta tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian/mendukung bukti surat tersebut, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan rekonvensi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akan dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya adalah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bersalah telah melakukan yang patut diduga tindak pidana dengan mengakui tanah sengketa sebagai hak milik yang bukan hak miliknya, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meletakkan pemilik Sertifikat Hak Milik No. 6061/Kelurahan Subagan sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terkait kapasitas, harkat martabat, dan nama baik Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pengusaha;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak menjelaskan nilai-nilai apa saja yang dirugikan dari perbuatan hukum yang diindikasikan terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan tidak terdapat tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, apabila kerugian tidak ada, maka tidak ada perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang meminta agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan bersalah telah melakukan yang patut diduga tindak pidana dengan mengakui tanah sengketa sebagai hak milik yang bukan hak miliknya, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana, sementara pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran kerugian materiil dan immaterial sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian kerugian materiil Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 120 dari 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dengan dalil Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan meletakkan pemilik Sertifikat Hak Milik No. 6061/Kelurahan Subagan sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendudukkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang didalilkan sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik 6061/Kelurahan Subagan dalam gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 11100 m<sup>2</sup> yang terletak di Klasiran Abiansangiang No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang didalilkan sebagai milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat dari turun-temurun, yang mana saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6061/Subagan, tanggal 21 April 2016, luas 11100 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, atas nama I Komang Toya (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata ada persengketaan atas tanah sengketa antara Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, sehingga didudukkannya Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pihak dalam gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi karena adanya hubungan hukum dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan dirasa telah merugikan hak serta kepentingan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, maka dari itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memiliki hak dan kepentingan/kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi meletakkan/mendudukkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai pihak tergugat dalam gugatan konvensi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas bukanlah



merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya tidak ada kerugian yang ditimbulkan terhadap Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut dan tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan kerugian yang didalilkan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak dapat dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, terlebih lagi selama persidangan tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang membuktikan adanya kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 dan 4 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sebaliknya gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ditolak, maka kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Rv, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah anggota Pauman Karangsokong;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 11100 m<sup>2</sup> bagian tanah sawah seluas 18850 m<sup>2</sup>, SPPT No. 000-0032/94-01, Pipil No. 41, Persil No. 3, Klas II, luas



18850 m<sup>2</sup>, atas nama Pauman Karangsokong, terletak di Klasiran Abiansangiang No. 98, Lingkungan Karangsokong, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem adalah milik Pauman Karangsokong yang dikuasai Para Penggugat secara turun temurun;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I memindahtangankan tanah sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H./Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Akta Jual Beli No. 144/2016 tanggal 19 April 2016 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah I Ketut Sarjana, S.H./Turut Tergugat I adalah cacat hukum oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 6061/Subagan tanggal 21 April 2016 atas nama I Komang Toya yang diterbitkan Turut Tergugat II adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat II atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya dan menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.822.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Ronny Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 134/Pdt.G/2022/PN Amp tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Gede Arta Wijaya, S.H., Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., M.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP .....	Rp 30.000,00;
2. ATK .....	Rp 50.000,00;
3. Panggilan .....	Rp1.862.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	Rp 60.000,00;
5. Sumpah .....	Rp 50.000,00;
6. Pemeriksaan Setempat .....	Rp 750.000,00;
7. Meterai .....	Rp 10.000,00;
8. Redaksi .....	Rp 10.000,00;
Jumlah	<u>Rp2.822.000,00</u>

(dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)